



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 23-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 45-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 233-02-23-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL


**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH DAPIL NAGAN
RAYA 2,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH
DAPIL ACEH 5,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI BENGKULU,
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN ALAT
BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

RABU, 8 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 23-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 45-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 233-02-23-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Dapil Nagan Raya 2 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Dapil Aceh 5 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

TR. Muhibuddin

PEMOHON PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Golongan Karya

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Jufri Sulaiman

PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Demokrat

PEMOHON PERKARA NOMOR 45-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

T. Muhammad Isa Aziz

PEMOHON PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Nanggroe Aceh

PEMOHON PERKARA NOMOR 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Amanat Nasional

PEMOHON PERKARA NOMOR 233-02-23-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

M. Nasir

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 08.01 – 10.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Yunita Nurwulantari
Rizkisyabana Yulistiyaputri
Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muzakir
2. Khaidir

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Syahrul
2. Akbar M. Zainuri

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Jufri Sulaiman

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Eddy Safri Sianipar
2. Cepi Hendrayani

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Irwansyah Putra
2. T. Muhammad Isa Azis

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Maya Indrasari

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Moh. Fahrudin

H. Pemohon Perkara Nomor 233-02-23-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

M. Nasir

I. Termohon:

1. Idham Holik
2. Emex Verzoni
3. Ahmad Mirza Safwandy

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. Muhammad Misbah Datun
2. Hepri Yadi
3. Petrus P. Ell
4. Zulfikar
5. Ridhotul Hairi
6. Alfonsus Chandra Prasetyo
7. Zamroni
8. Feince Poonis

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Akhmad Leksono

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yayan Septiadi
2. Doni Ahmad Solihin

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

1. Arah Madani
2. Unggul Wibawa W
3. Parulian Siregar

N. Pihak Terkait Perkara Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Teuku Taufan Juliansyah

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Zulfikar Sawang

P. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Agus Syahputra
3. Fahrul Rizha Yusuf
4. Maitanur
5. Safwani
6. Yusriadi
7. Syahrizal
8. Zulfadhli
9. Muhammad Ramzan
10. Ananda Gebrina Rizky
11. Syarifah Nur
12. Rahmadsyah
13. Sri Mulyani
14. Cut Aja Mawaddah Rahmah
15. Yusrita Riva

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.01 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara Nomor 18 sampai 192, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Pemohon, Pihak Terkait, dan Termohon, serta Bawaslu sudah di ... presensinya sudah ada di sini, kita segera mulai. Tapi sebelum dimulai saya sampaikan, nanti di akhir persidangan sesi ini akan disampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui. Jadi, jangan meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu sebelum semua rangkaian sesi hari ini ... anu ... pagi ini selesai, ya, karena ada beberapa hal yang akan kita sampaikan.

Kita mulai Perkara 18, persorangan yang diajukan oleh Partai Aceh, atas nama Muhibuddin, Pihak Terkaitnya Partai Persatuan Pembangunan. Pemohonnya Pak Muhi ... Muhibuddin, ada? Hadir? Hadir, ya? Ya, dinyalakan biar terekam, ya. Dinyalakan ... anunya ... biar terekam.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUZAKIR [01:46]

Ya, Kuasa Hukum hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48]

Ya. Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan?

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:53]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54]

Ya, terima kasih.

Baik. Silakan, Termohon, pokok-pokoknya saja seperti biasa, Pak Holik.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [02:01]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]

Ya.

8. TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07]

Ya.

10. TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:09]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisian Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 18 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dianggap dibacakan.

8. Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan permasalahan hukum terkait pelanggaran administrasi pemilu dan kecurangan pemilu, termasuk yang terjadi secara struktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu (vide Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Pemilu).

9. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan a quo.

1.2. Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut.

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dianggap di ... angka 5 dianggap dibacakan.

6. Bahwa Pemohon dalam perkara ini adalah 2 orang, bukan perseorangan, yang diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023.

7. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

1.3. Permohonan tidak jelas (obscuur libel). Menurut Termohon, Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dianggap dibacakan.

6. Bahwa apabila dicermati secara saksama antara Posita permohonan Pemohon tidak bersesuaian.

7. Bahwa berdasarkan segala uraian yang tersebut di atas, Termohon bermohon agar kiranya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan.

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:07]

Ya. Itu persandingan.

12. TERMOHON: IDHAM HOLIK [04:14]

Oke. Angka 5. Dan khusus untuk angka 3 ... 5 angka a ... 5 huruf a, angka 3 di halaman 11. Bahwa Termohon mengakui jika terdapat kekeliruan dalam pencatatan hasil oleh KPPS pada halaman administrasi, halaman 1, Model C. Hasil DPRK, yaitu pada kolom pengguna hak pilih dan data pengguna surat suara, namun kekeliruan tersebut sudah dikoreksi oleh PPK pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Nagan Raya.

Berikut persandingan pencatatan pengguna hak pilih sebelum dan sesudah koreksi PPK menurut Termohon. Menurut Termohon, ini tabel ... tabel 1, 2, 3, 4 di halaman 12, dianggap dibacakan.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:58]

Ya.

14. TERMOHON: IDHAM HOLIK [05:00]

Berikut pula persandingan pencatatan data penggunaan surat suara sebelum dan sesudah koreksi oleh PPK menurut Termohon, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dalam tabel dianggap dibacakan.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:09]

Oke.

16. TERMOHON: IDHAM HOLIK [05:11]

Angka 4, selanjutnya persandingan. Persandingan pencatatan suara sah dan suara tidak sah sebelum dan sesudah koreksi oleh PPK menurut Termohon.

1. Jumlah surat suara 208 sebelum dikoreksi, kemudian setelah dikoreksi menjadi 207.
2. Jumlah suara tidak sah sebelum koreksi 11, setelah koreksi 9.
3. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebelum koreksi 217, setelah koreksi 216.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:39]

Ya.

18. TERMOHON: IDHAM HOLIK [05:40]

Angka 5 dianggap dibacakan. Huruf b ... huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:51]

Angka 6.

20. TERMOHON: IDHAM HOLIK [05:52]

Dianggap ... angka 6 dianggap dibacakan.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:55]

Ya.

22. TERMOHON: IDHAM HOLIK [05:57]

Huruf c Bukti T-8, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 ... angka 6, angka 6 (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:11]

Itu yang angka 5 itu persandingan apa itu? Koreksi itu?

24. TERMOHON: IDHAM HOLIK [06:17]

Angka 5?

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:18]

Ya.

26. TERMOHON: IDHAM HOLIK [06:18]

Oke, baik, Yang Mulia. Angka 4 dianggap dibacakan.

Untuk angka 5. Bahwa kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan oleh saksi, untuk selanjutnya dianggap dibacakan. Berikut persandingan perolehan suara PPP dan Partai Aceh pada Kecamatan Darul Makmur dan Tripa Makmur menurut Pemohon dan Termohon.

Satu, PPP menurut Pemohon, di Darul Makmur itu sebanyak 4.174, di Tripa Makmur sebanyak 1.489.

Jadi, selanjutnya yang benar menurut Termohon, Darul Makmur itu 4.216 ... 4.216. Jadi dengan demikian, ada selisih dimana menurut suara Termohon itu lebih besar, sebesar 42%. Di Tripa Makmur, faktanya menurut Termohon itu 1.505. Jadi dengan demikian, ada selisih lebih banyak 16.

Dua, Partai Aceh, menurut Pemohon ... menurut Pemohon, di Darul Makmur sebanyak 4.579, Tripa Makmur sebanyak 1.000 ... 1.128, yang benar menurut Termohon di Darul Makmur=4.579, sama.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:39]

Ya.

28. TERMOHON: IDHAM HOLIK [07:40]

Di Tripa Makmur sebanyak 1.128, itu sama.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:43]

Sama, ya? Ya.

30. TERMOHON: IDHAM HOLIK [07:45]

Dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya bahwa adanya penambahan suara kepada PPP oleh Termohon melalui PPK adalah tidak benar dan tidak berdasar. Angka 6 dengan Bukti T-2 angka 7.

Angka 8, dianggap dibacakan.

Bahwa setelah penetapan rekapitulasi hasil perhi ... angka 9. Bahwa setelah penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya ... selanjutnya dianggap

dibacakan. Berikut persandingan perolehan suara PPP dan Partai Aceh Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 menurut Pemohon dan Termohon.

1. PPP, menurut Pemohon sebanyak 5.663, yang benar menurut Termohon adalah 5.721, artinya perolehan ... perolehan suara PPP menurut Termohon ini lebih besar daripada Pemohon.
2. Partai Aceh, ini sama, menurut Pemohon 5.702, menurut Termohon 5.000 ... mohon maaf ... menurut Pemohon 5.707, menurut Termohon 5.707, sama. Dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok Permohonannya bahwa adanya penambahan suara kepada PPP oleh Termohon melalui P ... PPK adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Angka 6, angka 7, dianggap dibacakan.

Angka 8. Bahwa lebih ... bahwa lebih lanjut apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses penghitungan, maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat Pleno terbuka, mulai dari tingkat kecamatan, tingkat nasional, dihadiri pengawas, dan saksi peserta pemilu.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:25]

Jadi koreksi berjenjang, ya?

32. TERMOHON: IDHAM HOLIK [09:27]

Ya. Benar, Yang Mulia. Sesuai dengan aturan yang berlaku.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:30]

Ya.

34. TERMOHON: IDHAM HOLIK [09:31]

III. Petitum.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut.

PPP, perolehan suara sebanyak 5.721 dan Partai Aceh sebanyak 5.707.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:24]

Ya, terima kasih.

Berikutnya, Pihak Terkait sekarang. Yang penting-penting saja, kalau angkanya ini saya baca, Saudara menyetujui apa yang sudah disampaikan oleh Pihak Termohon, ya, kan?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [10:37]

Siap, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:39]

Perolehan suaranya PPP=5.721, Partai Aceh 5.070 ... 5.707?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [10:49]

Betul, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:51]

Ya, yang lain, silakan.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [10:52]

Baik. Terima kasih (...)

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [10:52]

Ada Eksepsi, enggak?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [10:54]

Siap, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:56]

Silakan.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [10:56]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 18 sekian yang dimohonkan oleh Pemohon TR. Muhibuddin dan Abdul Rahman, S.Sos.

Dalam Eksepsi.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR, DPRD Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon sepanjang Dapil Nagan Raya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya ke halaman 5, Yang Mulia.

2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:28]

Itu anu ... masalah ... ini kan masalah perorangan, ya, kan?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [11:33]

Ya.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:33]

Terus, kemudian ada rekomendasi enggak anu ... di Eksepsi? Itu pada halaman (...)

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [11:39]

Ada, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:41]

Ada halaman 4.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [11:42]

Halaman 5 (...)

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:44]

Halaman 4 dulu, angka 2, itu gimana itu?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [03:48]

Halaman ... angka 2 di halaman 3, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:51]

Ya.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [11:52]

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak masuk dalam kategori (bukan sebagai partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR DPRD, sebagaimana (...))

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:01]

Oke.

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [12:02]

Dalam ketu ... ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023. Dikarenakan Pemohon I dan II bukanlah Ketua Umum dan/atau Sekjen Partai Politik Partai Aceh yang memiliki kewenangan

sebagai peserta pemilu untuk mengajukan permohonan kepada MK dalam sengketa PPU 2024.

Pemohon I dan II justru mendalilkan dirinya tidak berwenang untuk dan atas nama Partai Politik Partai Aceh Nomor Urut 21 untuk mengajukan permohonan perseorangan pengisian Calon Anggota DPRK Nagan Raya. Akan tetapi, dalam permohonan pada halaman 1 sampai dengan 2, Pemohon tidak menguraikan fakta telah adanya pemberian delegasi dengan bentuk surat kuasa, beserta waktu, dan tanggalnya untuk mewakili Ketua Umum dan Sekjen Partai Aceh.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:49]

Oke, berikutnya sekarang nomor 6 itu.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [12:52]

Nomor 6. Bahwa oleh karenanya, maka Pemohon I dan Pemohon II terbukti secara sah ... terbukti secara nyata tidak dapat dikategorikan sebagai pihak dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

Oleh karenanya, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan mengutus Perkara PPU Anggota DPR, DPRD dalam Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon sepanjang Dapil Nagan Raya 2, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:29]

Ya, terus kedudukan hukumnya?

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [13:31]

Dua, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:33]

Tidak punya kedudukan (...)

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [13:35]

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPU anggota DPR, DPRD dalam (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:40]

Ya.

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [13:40]

Pemilu dan seterusnya.
1 (...)

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:42]

Langsung 6 ... langsung 6 saja.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [13:44]

Langsung 6 saja? Baik, Yang Mulia.
6. Oleh karenanya, maka permohonan Pemohon I dan II adalah tidak memiliki legal standing, sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:55]

Ya.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [13:56]

Angka 3, Yang Mulia. Ada sedikit direnvoi, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:00]

Apa ini?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [14:01]

Angka 3, *permohonan Pemohon tidak jelas.*

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:03]

He em.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [14:03]

Langsung menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas. Yang Mulia. Jadi, seterusnya dicoret.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:11]

Dengan alasan sebagai berikut (...)

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [14:13]

Titik.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:13]

Enggak ada alasannya, ya?

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [14:14]

Nah, titik saja.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:16]

Oke.

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [14:17]

Dalam pokok permohonan. Langsung angka 4, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:20]

Ya.

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [14:20]

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait, Termohon, dengan Pemohon yang telah dilah ... disahkan oleh KPU Kabupaten Naga Raya tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD Tahun 2024 sebagai berikut persandingan. PPP, perolahan suara=5.721, Partai Aceh=5.707.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:38]

Ya.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [14:38]

Langsung kea ... halaman 8, angka 8, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:41]

Ya.

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [14:42]

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Posita yang diajukan permohonan dalam ... Pemohon dalam permohonannya di halaman 6 sampai dengan halaman 15, dan juga menolak seluruh Petitum permohonan di halaman 15 permohonannya.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:53]

Ya.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [14:53]

Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam permohonannya, terlebih dengan tuduhan penggelembungan dan/atau penambahan suara, karena hal tersebut tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi dan fakta yang sesungguhnya.

Bahwa Pihak Terkait meyakini tidak ada perubahan dan tidak adanya selisih dikarenakan proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Kabupaten Nagan Raya, Dapil Nagan Raya 2 adalah benar dan sesuai dengan prosedur.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:20]

Ya, sekarang Petitum.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [15:21]

Petitum.

Dalam Eksepsi.

Satu, menerima Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya, sepanjang hasil pemilu untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Nagan Raya pada Dapil Nagan Raya 2 tetap sah dan benar.

Tiga, menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Nagan Raya, Dapil Nagan Raya 2, yakni Nomor Urut 17, PPP=5.721, Nomor Urut 21, Partai Aceh 5.707.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:09]

Ya, baik. Terima kasih.

Sekarang, Bawaslu, ada yang akan disampaikan, yang penting-penting saja.

90. BAWASLU: SAFWANI [16:18]

Ya, baik (...)

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:19]

Yang lain dianggap telah dibacakan, yang tidak disampaikan, ya.

92. BAWASLU: SAFWANI [16:23]

Ya. Baik, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dapat kami sampaikan dalam Keterangan tertulis kami ini.

Yang pertama adalah terkait dengan penanganan pelanggaran. Terhadap perkara ini, tidak ada pelanggaran yang dilaporkan kepada panwaslih.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:40]

Ya.

94. BAWASLU: SAFWANI [16:40]

Begitu pun terkait dengan sengketa proses pemilu, tidak ada. Akan tetapi, walaupun tidak ada, kami mendapatkan dari hasil pengawasan kami adanya selisih suara.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:52]

Itu temuan berarti, ya?

96. BAWASLU: SAFWANI [16:54]

Ya. Ada selisih suara yang dapat kami sampaikan sebagai berikut.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:59]

Selisih suaranya antara apa C (...)

98. BAWASLU: SAFWANI [17:03]

Selisihnya (...)

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:03]

Hasil (...)

100. BAWASLU: SAFWANI [17:03]

Dapat kami sampaikan seperti di halaman ... pada Halaman 5, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:08]

Ya.

102. BAWASLU: SAFWANI [16:09]

Untuk suara partai politik dan suara calon, Partai Aceh dan Partai PPP. Di C.Hasil DPRK, untuk Partai Aceh itu ada 13 dan untuk Partai PPP ada 38. Sedangkan di salinan ... C.Salinan PA (...)

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:32]

Ya.

104. BAWASLU: SAFWANI [17:33]

Di C.Salinan dengan yang pertama di C.Hasil dan di C.Hasil Salinan itu (...)

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:38]

Ya.

106. BAWASLU: SAFWANI [17:38]

13 juga untuk Partai PA, dan Partai PPP-nya berbeda.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:42]

Ya.

108. BAWASLU: SAFWANI [17:42]

Yang pertama 38, yang kedua 24. Sehingga, terdapat selisih itu ada 14.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:48]

Ya.

110. BAWASLU: SAFWANI [17:49]

14. Kemudian, dapat kami sampaikan juga berkaitan dengan selisih suara ini pada halaman 9, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap Model D.Hasil Kab/Ko DPRK, perolehan suara tingkat Kabupaten Nagan Raya dapat kami sampaikan, sebagaimana bukti yang sudah kami ajukan juga pada PK-29. Perolehan suara partai politik dan suara calon untuk Partai Aceh=5.000 ... 57 ... saya ulangi, 5.707 ... 5.707. Kemudian, Partai PPP=5.721. Ada selisih untuk Partai PPP sebanyak 14 suara, Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:33]

Ya.

112. BAWASLU: SAFWANI [18:34]

Nah, bila tidak ada selisih 14 ini, suara Partai Aceh dan PPP pada Model D.Hasil Kab/Ko akan imbang ... dengan imbang 5.707. Imbang antara Partai Aceh dan Partai PPP.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:51]

Jadi kalau begitu, kalau tidak ada perbedaan suara yang 14 itu, sama-sama 5.707?

114. BAWASLU: SAFWANI [17:58]

Benar, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:05]

Bisa terjadi kayak begitu, kenapa itu? Ada selisih di mana tadi?

116. BAWASLU: SAFWANI [18:10]

Ya, ada perbedaan di C.Hasil, Yang Mulia. Dengan (...)

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:14]

C.Hasil dengan?

118. BAWASLU: SAFWANI [18:15]

D.Hasil ... D (...)

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:15]

D.Hasil.

120. BAWASLU: SAFWANI [18:16]

C ... dengan C.Salinan. C.Hasil dengan C.Hasil Salinan. Kami pengawas hanya memiliki C.Hasil Salinan.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:23]

He em, ya.

122. BAWASLU: SAFWANI [18:24]

Ya. Sebelum ada C.Hasil Salinan, kan C.Hasil TPS, Yang Mulia.
Yang (...)

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:30]

Kemudian (...)

124. BAWASLU: SAFWANI [18:30]

Yang saya punya.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:30]

Saya mau tanya, pada waktu rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nagan Raya, gimana?

126. BAWASLU: SAFWANI [18:39]

Tidak ada (...)

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:39]

Semua saksi tanda tangan?

128. BAWASLU: SAFWANI [18:39]

Tidak ada perubahan, Yang Mulia. Masih merujuk di C.Hasil Salinan yang terdapat selisih tadi.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:46]

Sehingga, hasil rekapitulasi di Nagan Raya itu hasilnya Partai Aceh=5.707, PPP=5.721?

130. BAWASLU: SAFWANI [18:55]

Benar, Yang Mulia.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:56]

Terus itu di situ semua saksi tanda tangan, enggak?

132. BAWASLU: SAFWANI [20:00]

Sebentar, Yang Mulia.
Semua saksi yang hadir di rekapitulasi tersebut menandatangani,
Yang Mulia.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:09]

Tanda tangan. Partai Aceh juga tanda tangan?

134. BAWASLU: SAFWANI [20:11]

Ya. Semua, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:12]

Kemudian PPP juga tanda tangan?

136. BAWASLU: SAFWANI [20:13]

Benar, Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:14]

Terus, tapi oleh pencermatan Bawaslu, ada perbedaan 14 angka.

138. BAWASLU: SAFWANI [20:18]

Ada selisih 14, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:19]

Tapi di dalam rekapitulasi hasil di Kabupaten Nagan Raya,
sebetulnya tidak ada persoalan?

140. BAWASLU: SAFWANI [20:25]

Ya.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:26]

Lah, waktu itu Bawaslu sampaikan apa kalau pitung ...
penghitungannya beda?

142. BAWASLU: SAFWANI [20:32]

Ya, kita (...)

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:32]

Itu diketahui setelah rekapitulasi atau sebelum rekapitulasi?

144. BAWASLU: SAFWANI [20:35]

Diketahui setelah rekapitulasi.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:37]

Setelah rekapitulasi?

146. BAWASLU: SAFWANI [20:38]

Ya, Yang Mulia.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:39]

Tapi yang disetujui itu angka 5.707, 5.721.

148. BAWASLU: SAFWANI [20:44]

Benar, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:45]

Di dalam ... apa ... rekapitulasi Nagan Raya?

150. BAWASLU: SAFWANI [20:49]

Ya.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:49]

Dan tidak ada yang mempersoalkan lagi?

152. BAWASLU: SAFWANI [20:51]

Benar.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:52]

Oke. Ada lagi yang akan disampaikan?

154. BAWASLU: SAFWANI [20:55]

Sementara cukup, Yang Mulia.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:56]

Cukup, baik.
Prof. Enny, ada?

156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:04]

Baik. Bu ... Ibu Bawaslu.

157. BAWASLU: SAFWANI [20:06]

Ya, benar.

158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:07]

Ibu, Bawaslu provinsi atau kabupaten, Bu?

159. BAWASLU: SAFWANI [21:10]

Bawaslu provinsi.

160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:11]

Bawaslu provinsi. Tadi yang selisih 14 itu, pada akhirnya suaranya ke mana itu, Bu?

161. BAWASLU: SAFWANI [21:17]

Di Partai P (...)

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:20]

Ketiga ... PPP itu?

163. BAWASLU: SAFWANI [21:21]

Partai Acehnya.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:23]

Ke partai?

165. BAWASLU: SAFWANI [21:24]

Acehnya.

166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:24]

Masuk ke Partai Aceh yang selisih 14 itu?

167. BAWASLU: SAFWANI [21:27]

Sebentar, Yang Mulia, kami cross-check kembali.

168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:28]

Kan tadi 4 ... selisih 14. Di C.Hasil Salinan DPRK itu 24, yang C.Hasilnya 38. Nah selisih (...)

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:35]

P ... PPP (...)

170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:37]

Untuk PPP.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:37]

Dikurangi 14 (...)

172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:39]

Ya.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:40]

Partai Aceh ditambah 14.

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:42]

Jadi Partai Aceh naik itu? 14?

175. BAWASLU: SAFWANI [21:47]

Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, hanya ada kenaikan, Yang Mulia. Yang bertambah di PPP-nya, di Partai Acehnya tidak.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:04]

Jadi itu konstruksinya ... saya anu, ya.

177. BAWASLU: SAFWANI [22:07]

Ya.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:08]

Konstruksinya Partai Aceh bertambah 14, Partai PPP berkurang 14 itu berarti? Sehingga sama, ya?

179. BAWASLU: SAFWANI [22:18]

Bukan ... bukan demikian, Yang Mulia.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:18]

Gimana itu?

181. BAWASLU: SAFWANI [22:19]

Di Partai Acehnya tetap.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:21]

Partai Aceh tetap?

183. BAWASLU: SAFWANI [20:22]

Ya. Partai PPP-nya saja (...)

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:24]

Yang berkurang?

185. BAWASLU: SAFWANI [20:25]

Yang berkurang.

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:26]

Jadi (...)

187. BAWASLU: SAFWANI [22:29]

Partai Aceh (...)

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:29]

Lah, gimana? Betul saya, kan?

189. BAWASLU: SAFWANI [22:32]

P ... Partai PPP=5.721 itu bertam (...)

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:35]

Berkurang?

191. BAWASLU: SAFWANI [22:36]

Ber ... berkurang, selisih (...)

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:37]

14?

193. BAWASLU: SAFWANI [22:38]

Ya.

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:50]

Ya, kan?

195. BAWASLU: SAFWANI [22:52]

Ya. Jadi, selisih untuk Partai PPP ini bertambah 14, Yang Mulia.

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:58]

Ya.

197. BAWASLU: SAFWANI [22:59]

Saat (...)

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:00]

Jadi ... jadi Aceh tetap 5.707, tapi PPP-nya 5.721 dikurangi 14.
Kan gitu, kan?

199. BAWASLU: SAFWANI [23:09]

Ya.

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:10]

Jadi, sama kedudukannya menjadi 5.707?

201. BAWASLU: SAFWANI [23:14]

Ya.

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:15]

Gitu, kan?

203. BAWASLU: SAFWANI [23:15]

Ya. Benar, Yang Mulia.

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:17]

Oke. Itu (...)

205. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:18]

Itu berdasarkan (...)

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:18]

Berdasarkan (...)

207. BAWASLU: SAFWANI [23:21]

Berdasarkan C.Hasil ... C.Hasil Salinan.

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:24]

Salinan.

209. BAWASLU: SAFWANI [23:24]

Salinan.

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:25]

Oke. Tapi pada waktu rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nagan Raya, hasilnya seperti ini. Aceh ... Partai Aceh=5.707, Partai PPP=5.721.

211. BAWASLU: SAFWANI [23:42]

Ya.

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:43]

Semua saksi tanda tangan, tidak ada persoalan?

213. BAWASLU: SAFWANI [23 :45]

Benar.

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:46]

Tapi temuan dari Bawaslu, begitu?

215. BAWASLU: SAFWANI [23:49]

Setelah ... setelah rekapitulasi.

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:51]

Setelah rekapitulasi. Oke. Prof?

217. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:56]

Sebentar ini, ya. Ini yang dipakai itu, KPU, coba. Yang dipakai itu sebetulnya dalam proses penghitungan berjenjang itu C.Hasil atau Salinan? Coba, Pak Holik.

218. TERMOHON: IDHAM HOLIK [25:05]

Baik, Yang Mulia. Izin, saya menjelaskan.

Dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK di badan adhoc ini, ini dalam pelaksanaannya itu, itu harus membuka kotak. Membuka kotak, nah lalu mengambil Formulir Model C.Hasil Plano. Formulir Model C.Hasil Plano dibacakan satu per satu, lalu di-input, lalu disesuaikan dengan ... bukan disesuaikan, nanti dicek dengan data yang ada di Sirekap. Jika memang terdapat ketidaktepatan dalam proses pen ... dalam penjumlahan terhadap hasil pemungutan suara, maka itu langsung seketika dikoreksi.

Informasi dari rekan, dari KIP Aceh menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK, itu dikoreksi dan itu disaksikan oleh peserta pemilu, dalam hal ini saksi. Dan koreksi tersebut, juga atas rekomendasi dari panwaslih kecamatan, seperti itu, Yang Mulia.

219. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:01]

Jadi, ini sudah hasil koreksi?

220. TERMOHON: IDHAM HOLIK [26:03]

Sudah hasil koreksi (...)

221. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:04]

Sudah hasil koreksi berjenjang dari bawah tadi?

222. TERMOHON: IDHAM HOLIK [26:06]

Koreksi (...)

223. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:06]

Dari ... dari C.Hasil Plano?

224. TERMOHON: IDHAM HOLIK [26:08]

Koreksinya di tingkat PPK, Yang Mulia.

225. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:11]

PPK?

226. TERMOHON: IDHAM HOLIK [25:34]

Ya, di tingkat PPK pada saat rapat Pleno rekapitulasi. Dan memang dari sisi regulasi, apabila terjadi ketidaktepatan dalam penjumlahan, maka langsung dikoreksi, seperti itu, Yang Mulia.

227. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:11]

Ya.

228. TERMOHON: IDHAM HOLIK [25:34]

Dan pada saat pelaksanaan rekapitulasi, khususnya pada saat pelaksanaan koreksi tersebut, itu berjalan lancar, tidak ada perdebatan, tidak ada protes.

Terima kasih, Yang Mulia.

229. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:39]

Oke. Ini yang untuk suara yang 3.824 ini dari KPU buktinya, ada?

230. TERMOHON: IDHAM HOLIK [25:40]

Ada, Yang Mulia.

231. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:41]

Ada buktinya?

232. TERMOHON: IDHAM HOLIK [25:44]

Ya, Formulir Model D. Hasil.

233. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:46]

Dari D ... D. Hasilnya?

234. TERMOHON: IDHAM HOLIK [25:46]

Ya.

235. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:47]

Yang C. Hasilnya, ndak dilampirkan? Ada?

236. TERMOHON: IDHAM HOLIK [25:49]

Ada, Yang Mulia. Semuanya lengkap, Yang Mulia.

237. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:50]

Sudah ada, ya?

238. TERMOHON: IDHAM HOLIK [25:50]

Ya.

239. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:51]

Ya, terima kasih.

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:05]

Ya, terima kasih.

Pemohon mengajukan Bukti tambahan P-1 ... P-16 sampai P-21
(...)

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUZAKIR [26:07]

Benar, Yang Mulia.

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:09]

Ya, benar, kan?

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUZAKIR [26:10]

Benar.

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:17]

Ya, Termohon T-1 sampai T-12, benar? Termohon, T-1 sampai dengan T -12?

245. TERMOHON: IDHAM HOLIK [26:21]

Benar, Yang Mulia.

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:25]

Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-16?

247. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [26:26]

Siap, Yang Mulia.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:38]

Kemudian Bawaslu, PK-21 sampai dengan PK-29?

249. BAWASLU [26:30]

Ya.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:31]

Oke, semuanya sudah diverifikasi, lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, terima kasih.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUZAKIR [26:39]

Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, sedikit.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:43]

Ya, he eh, apa?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUZAKIR [26:43]

Bahwa setelah kami lihat di dalam sistemnya MK, Jawaban Termohon, Jawaban Terkait, bahkan dari panwaslu[sic!], belum ada diakses. Padahal di dalam ketentuan kita di MK beracara di sini, 3 hari sebelum kita sidang di dalam ruangan yang terhormat ini, seharusnya kami sudah bisa akses (...)

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:11]

Tidak (...)

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUZAKIR [27:11]

Dan membaca (...)

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:11]

Tidak 3 hari, tapi 1 hari.

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUZAKIR [27:13]

Oh, 1 hari (...)

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:29]

Kemudian ... 1 hari, tapi kemudian ... itu 1 hari itu memang kemudian di dalam RPH diputus karena ini speedy trial, bisa disampaikan pada waktu persidangan. Tapi rata-rata sudah ada dan sudah di-upload (...)

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUZAKIR [27:30]

Dan (...)

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:31]

Kayak ... kayak kemarin, ternyata dia sendiri yang membuka, ternyata sudah di-upload. Pada waktu dia buka, katanya belum, itu.

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUZAKIR [27:40]

Ya. Yang Mulia, maka pada kesempatan ini, diben ... apabila dibenarkan, kalau memang itu, kami kan curiga belum dimasukkan pada saat ini (...)

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:50]

Eggak kalau itu nanti coba (...)

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUZAKIR [27:51]

Mohon diberikan (...)

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:52]

Dilihat, ya. Kalau diberi ... kalau diberikan, nanti coba lihat di-upload sudah ada, tinggal nge-print nanti, ya.

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUZAKIR [27:58]

Baik, baik, Yang Mulia.

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:00]

Jadi, itu 1 satu hari. Tapi kemudian Mahkamah melalui RPH menentukan karena ini speedy trial, maka hal seperti itu bisa dilakukan pada waktu sidang. Tapi sebelum sidang sudah disampaikan, terus langsung di-upload oleh Mahkamah, ya. Bukan 3 hari, tapi 1 hari.

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUZAKIR [28:19]

Baik, Yang Mulia.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:19]

Tapi Mahkamah kemudian melalui Rapat Permusyawaratan Hakim menentukan bisa pada waktu sidang. Karena kesempatan Pemohon itu sudah lebih lama daripada Pihak Terkait dan Pihak Termohon, ya. Supaya itu memberi rasa keadilan, maka ada kesempatan pada ... apa ... Termohon dan Pihak Terkait untuk bisa pada waktu persidangan. Tapi kalau dalam perkara PUU tidak bisa dilakukan, gitu, ya?

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUZAKIR [28:50]

Baik, Yang Mulia

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:51]

Ya.

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUZAKIR [28:51]

Kemudian, apabila diberikan kesempatan untuk replik sama kami secara lisan bisa kami replik, Yang Mulia. Kalau ndak ada, ya (...)

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:00]

Tidak ada.

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUZAKIR [29:01]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:02]

Ya, tidak ada. Ini sekarang semuanya sudah menyampaikan, Pemohon sudah dengan buktinya. Pemohon saja kan masih bisa menambahkan alat bukti, di dalam sidang masih dimungkinkan. Itu keleluasaan yang diberikan, gitu, ya. Kalau jawabannya itu dibutuhkan untuk Mahkamah untuk menentukan perkara ini harus bagaimana. Nah, ada 2 kemungkinan. Makanya tadi saya sampaikan, tapi ini mendahului karena sudah dipersoalkan. Setelah akhir dari persidangan ini, nanti semua, ya, Hakim Panel kita bertiga, Prof. Anwar Usman, Prof. Enny, dan saya, akan mengikuti Rapat Permusyawaratan Hakim 9 orang. Dalam rapat itu menentukan, apa yang hasil penentuannya? Ada perkara yang sudah selesai karena dianggap sudah cukup oleh Mahkamah, diputus, rencananya putusannya tanggal 20, 21 Mei ini. Tapi ada perkara yang belum bisa diputus, perkara itu lanjut. Nah lanjut, itu kalau tidak salah nanti jadwalnya mulai tahu ... tanggal 27 Mei sampai selesai, batas akhirnya tanggal 10 Juni, semuanya sudah harus selesai diputus.

Nah, untuk perkara yang lanjut, itu Para Pihak semuanya masih bisa mengajukan saksi atau ahli dan juga semuanya masih bisa menambahkan alat bukti, gitu. Jadi semua diatur secara fair trial, ya. Memberikan rasa keadilan bagi semua Pihak, ya.

Nah, di Mahkamah itu begini, ada di PMK, bisa diatur di PMK. Tapi dalam keadaan tertentu berdasarkan Pasal 86, PMK itu bisa disimpangi atas dasar Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, yang forum yang tertinggi itu Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Ya, baik, sudah cukup.

Sekarang ... sekarang Perkara 232 ... 233, ini perseorangan yang diajukan oleh Pak Nasir dari Partai SIRA, tidak ada Pihak Terkaitnya.

Silakan, Termohon.

275. TERMOHON: IDHAM HOLIK [30:41]

Terima kasih, Yang Mulia.
Nanti ... izin yang ... Kuasa Hukum yang baca.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:44]

Oke, silakan.

277. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [30:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:56]

Ya.

279. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [30:57]

Jawaban Termohon Pekara 233 yang diajukan oleh Pemohon atas nama M. Nasir dari Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh.

Jawaban Termohon, pertama dalam Eksepsi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin a, b, d, dianggap dibacakan.

Di poin c. Bahwa karena permohonan Pemohon bukanlah terkait perselisihan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi, Mahkamah sejatinya tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Selanjutnya, terkait Kedudukan Hukum Pemohon, langsung ke poin b.

Sebelum dibacakan, kami mohon mengajukan renvoi terkait ... di situ tertulis *Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*, yang kami maksud adalah *Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh*.

Bahwa dalam perkara (...)

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:45]

Halaman berapa itu?

281. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [32:47]

1.2, poin b, Yang Mulia.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:50]

1.2 (...)

283. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [32:51]

Halaman 2.

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:51]

Poin b. Oh, ya.

285. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [32:53]

Bahwa dalam permohonan Pemohon, tidak menyatakan bahwa Pemohon telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (...)

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:04]

Ya (...)

287. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [33:04]

Sebagai calon legislatif, sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk meng ... melakukan permohonan a quo.

1.3. Permohonan Pemohon telat atau melewati tenggang waktu. Bahwa batas akhir pengajuan permohonan adalah tanggal 23 Maret 2024. Namun, Pemohon diajukan pada tanggal 25 Maret 2024.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:23]

Ya, ini Pemohonnya hadir, ya?

289. PEMOHON PERKARA NOMOR 233-02-23-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. NASIR [33:27]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:28]

Ya, silakan.

291. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [33:29]

1.4. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah formil dan materiil dalam pengajuan Permohon, sebagaimana PMK Nomor 2 Tahun 2023.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:39]

Ya.

293. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [33:40]

1.5. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) (...)

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:44]

Oke.

295. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [33:44]

Bahkan Pemohon tidak mencantumkan objek sengketa yang akan di aj ... dijadikan gugatan dalam permohonan.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:51]

Ya.

297. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [33:51]

Dalam Pokok Perkara. 2.1, 2.2, 2.3, 2. ... 21.4, dianggap dibacakan.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:58]

Ya, dianggap dibacakan.

299. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [33:58]

Kemudian, PPK mencetak Formulir D.Hasil Kecamatan dan disampaikan kepada saksi panwaslu kecamatan dan dilakukan pemeriksaan dan pencermatan. Hingga pada kenyataannya tidak ada keberatan dari saksi panwaslu kecamatan, sekaligus Saksi Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh dan ikut mendatangi D.Hasil Kecamatan.

Artinya, semua proses rekapitulasi berjalan tertib, lancar, dan tidak ada kejadian khusus.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:23]

Ya, langsung di Petitemnya.

301. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [34:24]

Petitum.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Tiga, mohon ... menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Aceh Utara, Dapil Aceh Utara 6, khusus perorangan atas nama M. Nasir asal Partai SIRA sebagai berikut. Tabel mohon dianggap dibacakan.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:06]

Baik, terima kasih.

Bawaslu?

303. BAWASLU: SAFWANI [35:13]

Ya. Baik, Yang Mulia.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:14]

Ya.

305. BAWASLU: SAFWANI [35:14]

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Dapat kami sampaikan, terkait dengan laporan atau temuan. Pada proses pelaksanaan tahapan pemilu, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan tindak lanjut penanganan pelanggaran yang berasal dari laporan, atau temuan, maupun ... dan maupun sengketa proses pemilu.

Kemudian bahwa oleh Pemohon, pada pokoknya mendalikan terkait keberatan atas hasil penghitungan suara akhir Pleno pada Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kecamatan Seunuddon, Kecamatan Baktiya, dan Kecamatan Baktiya Barat terkait ada pemilihan suara dari Paslon Nomor Urut 2, M. Nasir, kepada paslon lain pada Partai Gerindra.

Berkaitan dengan ini, kita Panwaslih Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 16 Januari sudah mengimbau kepada KIP Aceh Utara untuk

melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian di tanggal 26 juga Panwaslih Aceh Utara mengeluarkan surat imbauan kembali kepada KIP untuk menyampaikan kepada jajaran KIP semua di Aceh Utara untuk melakukan ... untuk tidak melakukan pergeseran suara, baik antar internal partai maupun eksternal partai, maupun antar eksternal partai politik peserta pemilu di Aceh Utara.

Kemudian di tanggal 28 Februari, Panwaslih Aceh Utara juga melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Dan berdasarkan hasil pengawasan pada saat dilakukan rekapitulasi untuk tingkat DPRK pada Kecamatan Baktiya Barat, hanya terdapat sanggahan dari Partai PKS yang menyatakan adanya selisih perolehan suara dalam internal partai antarcalon. Namun, Saksi Partai SIRA hanya melakukan keberatan terhadap perbaikan D.Hasil Kecamatan DPRA atas putusan administrasi cepat yang diajukan oleh Partai Golkar, bukan terhadap perolehan suara pada tingkat DPRK di Kecamatan Seunuddon.

Jadi, ada hal yang itu bertolak belakang. Artinya gini, yang diajukan itu, yang disampaikan keberatan dengan Partai Golkar, bukan terkait dengan yang diperkarakan, yaitu yang disampaikan keberatan Golkar yang berkaitan dengan perolehan suara di Kecamatan Seunuddon, bukan di kecamatan yang Baktiya tadi.

Kemudian pada tanggal 29 Februari 2024, Panwaslih Aceh Utara juga melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Dan berdasarkan hasil pengawasan pada saat dilakukan rekapitulasi untuk tingkat DPRK di Kecamatan Tanah Jambo Aye juga tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai SIRA. Dan di tanggal 3 Maret, Panwaslih Aceh Utara melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten untuk tingkat DPRK pada Kecamatan Baktiya, juga tidak terdapat sanggahan dari Saksi Partai SIRA.

Proses pembacaan D.Hasil berjalan lancar dari tingkat PPWP, DPR RI, DPD, DPRA, dan DPRK hanya terdapat perbaikan DPT yang dilakukan oleh PPK dan KIP sesuai dengan bukti yang kami sampaikan di PK-25, Yang Mulia.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:28]

Baik, terima kasih.

Ini pengesahan Bukti Termohon T-1 sama dengan T-8.

Kemudian Bawaslu, PK-21 sampai dengan PK-25. Betul, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Berikutnya, Perkara Nomor 28. Perkara 28 diajukan oleh Partai Demokrat. Kemudian, Pihak Terkaitnya Partai Keadilan Sejahtera, ada?

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [39:15]

Hadir, Yang Mulia.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:17]

Baik. Kemudian Partai NasDem, ada?

309. KUASA HUKUM: [39:20]

Hadir, Yang Mulia.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:21]

Baik. Ya, siap, ya.
Termohon, silakan.

311. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [39:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk dan atas nama Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kami memberikan tanggapan atau jawaban sebagai berikut.

Yang pertama, jawaban kami tersusun 3 poin penting. Pertama soal Eksepsi, kemudian kedua Pokok Permohonan, dan yang ketiga Petitum, Yang Mulia.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:54]

Ya. Eksepsinya, gimana?

313. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [39:56]

Eksepsinya, yang pertama soal kewenangan MK, kemudian permohonan obscur.

Dan yang kedua, langsung masuk ke Pokok Permohonan, dianggap dibacakan, Yang Mulia, Eksepsi.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:10]

Ya, kewenangnya bagaimana? Ini penting untuk bisa didengar.

315. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [40:16]

Ya.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:16]

Supaya ... objek gugatan.

317. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [40:21]

Pada intinya, dalam kewenangan MK ini (...)

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:24]

Kekeliruan objek gugatan?

319. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [40:26]

Ya.

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:26]

Ya, itu saja (...)

321. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [40:28]

Kesalahan (...)

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:28]

Dianggap dibacakan.

323. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [40:29]

Objek, Yang Mulia.

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:30]

Ya.

325. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [40:30]

Kemudian permohonan obscur, sama juga.

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:33]

Kenapa kok kesalahan objek?

327. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [40:37]

Ya. Karena seharusnya itu tertulis Keputusan dalam Berita Acara Nomor 218/PL dan seterusnya. Seharusnya, tetapi tertulis dalam permohonan Permohonan adalah Nomor 217/PL dan seterusnya.

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:53]

Ya. Itu yang (...)

329. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [40:53]

Antara 218 dan 217, Yang Mulia.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:56]

Ya. Putusan Nomor 360 Tahun 2024 itu?

331. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [41:00]

Siap.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:03]

Ya. Terus yang (...)

333. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [41:04]

Yang kedua, Yang Mulia, tentang obscur. Kami mengulangi lagi tentang obscur, tentang objek yang sama.

Kemudian bahwa dalam permohonan, antara Posita dan Petitum itu tidak relevan dan saling bertentangan.

Yang berikut, Yang Mulia, pada halaman 13 angka 2. Itu tertulis *sepanjang perolehan suara Partai NasDem Pemilihan 2 Aceh di Kabupaten Aceh Timur*. Jadi, yang dipersoalkan dalam permohonan tujuannya itu Partai NasDem Dapil 2 Aceh Timur, tetapi isinya Partai Demokrat, Yang Mulia. Ini yang membingungkan kami Termohon.

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:54]

Oke.

335. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [41:56]

Poin II, terkait dengan pokok permohonan.

1 dan seterusnya dianggap dibacakan. Tetapi pada intinya, Yang Mulia, bahwa Pemohon mengklaim ... Pemohon mengklaim memperoleh suara 31.468 ... 31.468 suara. Dan Pemohon telah mengajukan keberatan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu terhadap keberatan tersebut. Dan Bawaslu telah memerintahkan kepada Termohon di tingkat provinsi untuk melakukan koreksi. Dan terhadap koreksi yang dilakukan oleh Termohon, ternyata hasilnya sama, 5.000 (...)

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:44]

100 (...)

337. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [42:46]

5.155 (...)

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:48]

55, ya.

339. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [42:48]

Jadi, Termohon mengklaim bahwa kehilangan suara 26.313 ... 26.313 untuk pengisian anggota DPR RI (...)

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:01]

DPR RI.

341. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [43:03]

Provinsi Aceh, Dapil 2 adalah tidak benar, Yang Mulia.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:06]

Ya. Oke.

343. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [43:09]

III, kami masuk ke Petikum, Yang Mulia.

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:12]

Ya.

345. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [43:13]

Bahwa dalam Pokok Perkara.

Satu, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, dan seterusnya, sepanjang perolehan suara Partai Demokrat untuk pengisian Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan 2 Aceh.

Menetapkan ... poin ketiga, Yang Mulia. Menetapkan perolehan suara Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat di Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut.

Nomor 2, Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang, B.Sc. Perolehan suara menurut Termohon adalah 5.155 ... 5.155.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:05]

Ya.

347. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [44:06]

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:15]

Baik, terima kasih.

Pihak Terkait PKS, silakan.

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [44:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait untuk Nomor Perkara 28.

Dalam Eksepsi. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscur libel). Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan asas-asas ... dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa pada tabel persandingan 1.1, perolehan suara menurut Pemohon antara pokok permohonan (...)

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:52]

Ya, tidak jelas, dianggap dibacakan.

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [44:54]

Tidak jelas.

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:55]

Terus, apa lagi Eksepsinya?

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [44:57]

Lalu, poin 2. Bahwa tidak hanya soal perolehan suara Pemohon yang berbeda atau berubah-ubah pada Posita dan Petitum, yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Begitu pun ... begitu pun dengan selisih kehilangan suara Pemohon dengan uraian tabel 2.A dan tabel 2 ... tabel 2 ... 2.A dan tabel 2.B sebagai berikut.

Pada tabel 2.A. Selisih penambahan suara sebelum perbaikan rekapitulasi, Pemohon sebesar 26.313. Namun, selisih pada tabel 2.B, penambahan suara sebelum perbaikan rekapitulasi itu sebesar 30.623.

Bahwa tidak hanya di Kabupaten Aceh Timur ... halaman 6. Bahwa tidak hanya di ... tidak hanya di Kabupaten Aceh Timur Dapil 2 Aceh yang diperselisihkan oleh Pemohon, Posita angka 20 Pemohon juga memperselisihkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum 2004 pada Dapil 1. Diperoleh perbedaan hasil antara C-1 dan D-1 terhadap Caleg Nomor Urut 5 DPRK. Dapil Aceh 1 ... Dapil Aceh 1 untuk DPRK tidak menjadi bagian Petitum ... tidak menjadi Petitum permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas.

Berdasarkan seluruh uraian yang di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas. Mengenai perolehan suara Pemohon dan selisih kehilangan suara Pemohon yang berbeda atau berubah-ubah yang tertuang pada Posita dengan Petitum, sehingga patut untuk tidak dapat diterima.

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:30]

Ya, langsung saja ke halaman 15.

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [46:32]

Ya.

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:33]

Angka 3.

357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [46:35]

Halaman berapa? Yang Mulia.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:36]

15, angka 3.

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [46:30]

Ya, 15 angka 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR yang benar adalah sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon Partai Demokrat menurut Pihak Terkait, Partai Keadilan Sejahtera untuk pengisian Keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan Aceh 2 untuk Kabupaten Aceh Timur. Dapil Aceh 2 untuk Kabupaten Aceh Timur, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera sebesar 9.009 suara.

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:13]

Ya.

361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [47:13]

Lalu, Partai Demokrat sebesar 5.155.

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:18]

Oke, untuk keseluruhan provinsi?

363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [47:21]

Untuk provinsi, perolehan suara provinsi di Aceh jumlah akhir untuk PKS=59.552, untuk Partai Demokrat=13.783.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:32]

Oke.

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [47:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:34]

Ya, terima kasih.
Kemudian, Partai NasDem.

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [47:44]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:49]

Ya.

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR

Dianggap dibacakan sebagian, ya.
Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, kami akan membacakan Keterangan Pihak Terkait.
Satu. Langsung dalam Eksepsi.
Permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan permohonan a quo.
Yang Mulia, karena di sini ... di permohonannya disebut bahwa partai peserta pemilih itu hanya 17, Yang Mulia. Padahal seharusnya 18, Partai Ummat tidak di ... Partai Ummat tidak diikutsertakan.

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:29]

Oke.

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [48:30]

Lanjut ke 1.2, halaman 5. Pemohon inkonsisten dalam meneta ... meletakkan objek permohonan a quo.

Bahwa di ... sesuai judul perihal permohonan di atas, Pemohon dengan jelas dan tegas menjadikan objek permohonan, yaitu *Berita Acara Nomor 217* dan seterusnya.

Bahwa selanjutnya, Pemohon menjadi inkonsistensi ketika Pemohon dalam dalilnya menguraikan objek permohonan pada paragraf keempat, halaman 3 sampai 4, menjadi *Berita Acara Nomor 218*.

Bahwa dalam persidangan perkara permohonan a quo pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 yang lalu, agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon melalui kuasa hukumnya tidak menyampaikan renvoi atau pembetulan dalam permohonannya.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:29]

Ya.

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [49:29]

Lanjut ke 1.3, Yang Mulia.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:31]

Ya.

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [49:32]

Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (...)

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:34]

Ya.

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [49:34]

Obscuur libel.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:35]

Terus ... terus saja (...)

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [49:38]

Terus (...)

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:38]

Narasinya dianggap dibacakan.

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [49:39]

Ya.

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:40]

Terus, apa lagi?

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [49:42]

B. Posita dan Petitem Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan Pemohon partai politik dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:53]

Oke.

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [49:54]

Terus, pertentangan antara Posita dengan Petitem (...)

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:58]

Ya (...)

387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [49:58]

Yang Mulia.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:58]

Petitung, ya. Terus pada pokok permohonan, gimana?

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [50:04]

Dalam pokok permohonan, persandingan perolehan suara Pihak Terkait dengan Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPR Dapil Aceh 2.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:17]

Ya.

391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [50:17]

Partai Demokrat, menurut Termohon=93.438.

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:23]

Ya.

393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [50:23]

Menurut Pihak Terkait (...)

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:25]

Sama.

395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [50:25]

Sama.

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:27]

Ya. Terus, Partai NasDem?

397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [50:29]

Untuk Partai NasDem (...)

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:30]

Ya.

399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [50:31]

Menurut Termohon=169.280.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:34]

Ya.

401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [50:35]

Menurut Pihak Terkait=169.280, sama.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:37]

Jadi, angka yang ditentukan atau yang sudah diputuskan oleh Termohon, sama, ya?

403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [50:42]

Sama, Yang Mulia.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:42]

Dengan Pihak Terkait?

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [50:44]

Ya. Bahwa menurut Pihak Terkait, sudah benar hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR Daerah Pemilihan Aceh 2 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:56]

Ya.

407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [50:57]

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam permohonan a quo terkait tuduhan pengurangan suara bagi Pemohon dan seterusnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:07]

Ya.

409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [51:08]

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon telah salah, keliru dalam menjumlahkan keseluruhan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Aceh Timur dan selanjutnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:18]

Ya.

411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [51:20]

Bahwa dalil-dalil permohonan ... dalil-dalil Pemohon dalam permohonan a quo sangat tidak jelas, tidak rinci, dan tidak lengkap dalam penguraian pada TPS-TPS mana saja, dan kecamatan-kecamatan mana saja di Kabupaten Aceh Timur perolehan suara Pemohon menjadi dikurangi sampai berjumlah 26.313 suara.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:39]

13, ya.

413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [51:41]

Dianggap dibacakan selan ... seluruhnya.

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:43]

Ya.

415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [51:44]

Terus. Bahwa Pihak Terkait bingung dengan bagian Petitum. Sama dengan Pihak Termohon.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:49]

Termohon, ya.

417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [51:50]

Ya. Bahwa Pihak Terkait bingung dengan bagian Petitum Pemohon pada angka 2 halaman 33 yang pada intinya meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal ... sepanjang perolehan suara Partai NasDem atau Pihak Terkait dengan pemi ... Daerah Pemilihan 2 Aceh di Kabupaten Aceh Timur untuk pengisian dan seterusnya. Karena andaipun permohonan Pemohon yang meminta pengembalian perolehan suara Pemohon di Kabupaten Aceh Timur sebesar 26.313 suara dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka jumlah total perolehan suara Pemohon pada pengisian Keanggotaan DPR Dapil Aceh 2 menjadi sebesar 119.751 suara. Namun ternyata pada kenyataan, total jumlah perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon pada pengisian Keanggotaan DPR Dapil 2, Pihak Terkait masih unggul jumlah perolehan suaranya dibandingkan jumlah perolehan suara yang dimiliki Pemohon tersebut. Yang mana Pihak Terkait dapat menguraikan dengan jelas tabel di bawah ini, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:57]

Ya. Sekarang langsung Petitum saja.

419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [52:00]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima keseluruhan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya.

Tiga, menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Aceh yang benar adalah sebagai berikut.

Partai Demokrat=93.438 suara, Partai NasDem=169.280 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:56]

Ya.

421. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [53:56]

Terima kasih.

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:57]

Terima kasih.

Terakhir, perkara ini dari Bawaslu. Yang ringkas saja, jangan seluruhnya.

423. BAWASLU: SAFWANI [53:10]

Ya, baik, Yang Mulia.

Dapat kami sampaikan berdasarkan hasil pengawasan kami, Panwaslih Aceh, melalui Panwaslih Aceh Timur.

Terkait dengan laporan yang disampaikan, benar. Bahwa pelapor ada melapor ... Pemohon ada melaporkan di Bawaslu RI. Kemudian, Bawaslu RI melimpahkan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur. Nah, penanganannya itu dilakukan setelah proses rekapitulasi selesai.

Nah, dapat kami sampaikan dalam proses rekapitulasi. Bahwa terhadap suara Pemohon, itu ada dilakukan rekapitulasi awalnya di Kabupaten Aceh Timur, itu memang suara dari Pemohon berjumlah 35.778. Nah, karena kondisi tidak kondusif di Aceh Timur, kemudian ditariklah rekapitulasi Kabupaten Aceh Timur, lokasinya ke Banda Aceh, yaitu di Kantor KIP Aceh. Di kantor KIP Aceh itu dilakukan rekapitulasi. Ada saran perbaikan dari Panwaslih Aceh untuk dilakukan perbaikan untuk rekapitulasi Aceh Timur, untuk jenis pemilihan DPR RI pada dapil ini.

Nah, dilakukanlah perbaikan oleh KIP Aceh Timur untuk Partai Demokrat kepada yang sebenarnya, sehingga total suara yang sebelumnya berjumlah 35.778 menjadi 5.155.

Demikian, Yang Mulia.

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:32]

Ya. Berapa tadi? 5.155?

425. BAWASLU: SAFWANI [55:37]

5.155.

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:39]

Ya. Ya, terima kasih.

427. BAWASLU: SAFWANI [55:42]

Baik.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:42]

Prof. Enny, silakan.

429. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:47]

Ya, ini ke ... ke Termohon dulu, ya. Ini di Termohon, di halaman 6 dan halaman 7, itu kan ada tabel di halaman 7, ya. Kuasa Termohon, itu sudah. Di halaman 7 ada tabel yang 2.15.A, itu data berdasarkan D.Hasil Kecamatan dan 2.15.B data berdasarkan D.Hasil Kab/Ko DPR RI. Ini apakah data ini hasil temuan dari panwaslih atau kemudian memang data yang sudah direkap dari hasil kab/ko dan hasil kecamatan? Di situ kan tertulis 34.292 itu dari Ridhwan Ariffalah, ya. Kemudian yang data D.Hasil Kecamatan=3.669. Coba, dibuka tabelnya itu. Itu hasil ... apa ... berdasarkan temuan atau memang ini hasil rekap? Ini yang ingin saya

kemudian klarifikasi menyangkut seberapa besar sebetulnya di Dapil 2 DPR RI perolehan suara Ridhwan Ariffalah itu pada akhirnya?

430. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [56:59]

Izin, Yang Mulia.

431. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:59]

Coba dari KIP, mana yang bisa menjelaskan? Coba, jelaskan, Mas. 34.292 di sini ini, apa itu? Angka apa itu? Di tabel 7. Sementara tadi dari Bawaslu mengatakan 35.778 itu, ya?

432. BAWASLU: SAFWANI [57:27]

Bawaslu ... ya, dasarnya memang (...)

433. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:28]

Dari hasil kab/konya itu (...)

434. BAWASLU: SAFWANI [57:30]

Di tingkat kecamatan itu memang 5.155.

435. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:33]

Ya.

436. BAWASLU: SAFWANI [57:33]

Kemudian, terjadi penambahan itu di tingkat kabupaten ... rekap kabupaten di Aceh Timur itu di angka 3.577 (...)

437. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:41]

Itu temuannya?

438. BAWASLU: SAFWANI [57:42]

Ya, 778.

439. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:43]

Itu temuan. Lha, ini saya ingin cocokkan dengan kemudian yang tabel yang disampaikan Termohon, di halaman 7. Itu data berdasarkan hasil kab/ko juga 34.292. Coba, dijelaskan dari KIP! Kok beda-beda nih angkanya?

440. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [58:17]

Izin, Yang Mulia.

441. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:18]

Silakan.

442. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [58:19]

Nah, izin, Yang Mulia. Bahwa sebagaimana data yang dijelaskan di dalam jawaban bahwa ini berdasarkan D.Hasil Kecamatan.

443. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:29]

D.Hasil Kecamatannya adalah 5.000 berapa tadi? Itu kecamatan, ya?

444. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [58:37]

5.155.

445. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:38]

Itu kecamatan itu? 5.155 itu data (...)

446. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [58:42]

Kabupaten, mohon maaf.

447. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:43]

Kabupatennya segitu?

448. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [58:44]

Ya, ya, kabupaten, Yang Mulia.

449. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:46]

Dari kabu ... kabupaten totalnya segitu, ya?

450. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [58:49]

Ya.

451. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:56]

5.155. Terus yang di sini ini di tabel ang ... halaman 7, itu temuan pawaslih, ya?

452. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [58:57]

Benar, Yang Mulia.

453. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:58]

Di halaman 7?

454. BAWASLU: SAFWANI [58:59]

Ya, ya, untuk (...)

455. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:01]

Halaman 7 yang Termohon punya?

456. BAWASLU: SAFWANI [59:03]

Yang (...)

457. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:03]

Jawaban Termohon. Sementara, dari Bawaslu temuannya adalah angkanya di hasil kab/ko tadi, itu adalah 35.778, ya. Itu berapa itu sebenarnya?

458. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [59:21]

Izin, Yang Mulia, saya jelaskan.

459. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:22]

Ya, silakan.

460. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [59:52]

Jadi, permohonan Pemohon ini ada 2 versi. Versi angkanya itu ada angka mengklaim bahwa ada 31.000 sekian dan 37.000 sekian, Yang Mulia.

Jadi, di permohonannya ada 2 ... ada 2 versi. Di depannya itu mengklaim bahwa perolehannya itu 31.000 sekian, tetapi dalam permohonannya ... dalam pokok-pokok permohonannya itu menguraikan bahwa 37.000 sekian.

461. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:54]

Ya, betul.

462. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [59:52]

Begitu, Yang Mulia.

463. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:54]

Ya. Saya ingin ... hanya ingin (...)

464. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [59:55]

Terima kasih.

465. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [60:00]

Ada penegasan, Kuasa Pemohon[sic!]. Lihat nih halaman 6 dan 7, ya. Anda kan bikin tabel di sini. Tabelnya ini tabel hasil temuan atau tabel hasil rekap, gitu, lho?

466. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [01:00:06]

Hasil rekap, Yang Mulia.

467. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:07]

Hasil rekapnya seperti ini?

468. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [01:00:09]

Siap.

469. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:10]

Hasil rekapnya berdasarkan D.Hasil Kecamatan?

470. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [01:00:13]

Ya.

471. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:14]

Itu di sini kok totalnya 3.669? Di halaman 7, Jawaban Termohon. Silakan.

472. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:00:29]

Izin, Yang Mulia. Kecamatan ... di Aceh Timur, kecamatannya 24.

473. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:34]

Ya.

474. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:00:35]

Sedangkan di tabel halaman 7 itu 16 kecamatan, Yang Mulia.

475. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:38]

16 kecamatan ini totalnya?

476. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:00:40]

He eh, ini untuk 16 kecamatan (...)

477. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:42]

Ini sudah benar nih? Sudah betul?

478. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:00:44]

Sudah betul, Yang Mulia.

479. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:44]

Jadi ini datanya adalah data sub ... 16 kecamatan?

480. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:00:48]

Untuk 16 kecamatan, Yang Mulia.

481. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:49]

16 kecamatan itu adalah untuk Ridwan=3.669?

482. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:00:55]

Betul, Yang Mulia.

483. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:56]

Tapi kemudian data yang berikutnya, stam ... hala ... sebelahny,
sandingannya itu ber dasarkan D.Hasil Kab/Ko-nya?

484. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:01:03]

Untuk 24 kecamatan, Yang Mulia.

485. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:05]

Untuk 24 kecamatan, itu dapatnya berapa Ridwan itu?

486. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:01:10]

5 ... 5.155, Yang Mulia.

487. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:15]

5.155?

488. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:01:16]

Ya, Yang Mulia.

489. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:18]

Ini kok ditulis di halaman 7 ini kok 34.292 itu data dari mana?

490. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:01:23]

Itu untuk 16 kecamatan, Yang Mulia. Sedangkan di halaman 8 itu 24 kecamatan, Yang Mulia.

491. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:30]

Saya nanyanya yang di halaman 7. Itu lho, ada tabel itu, lho. Halaman 7. Halaman 7-nya itu, data berdasarkan D.Hasil Kab/Ko DPR RI. Itu data rekapan atau data dari mana?

492. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:01:51]

Rekapan, Yang Mulia.

493. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:52]

Itu benar enggak angkanya 34.292?

494. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:01:59]

Oh, sebelum ... sebelum rekomendasi panwas, Yang Mulia.

495. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:03]

Oh, ini sebelum ada rekomendasi?

496. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:02:04]

He eh. Temuan rekomendasi, Yang Mulia.

497. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:06]

Ini temuan, ya? Ceritanya (...)

498. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:02:07]

Ya.

499. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:08]

Ini temuannya?

500. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:02:09]

Temuannya, Yang Mulia.

501. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:11]

Ini temuannya 34.292, temuannya dari data D.Hasil Kab/Ko-nya begitu?

502. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:02:17]

Ya, Yang Mulia.

503. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:18]

Kemudian, dilakukan proses (...)

504. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:02:23]

Perbaikan.

505. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:23]

Perbaikan. Proses perbaikan, itu kemudian dikeluarkan di tabel yang apa namanya ... halaman 9, ya?

506. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [01:02:36]

Ya, Yang Mulia.

507. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:37]

8, 9?

508. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:02:37]

Ya, Yang Mulia.

509. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:38]

Itu hasilnya?

510. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:02:39]

Ya, Yang Mulia.

511. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:40]

Jadi yang ... apa namanya ... dalil yang menyatakan 31.468, itu sebenarnya dalil yang ... apa namanya ... tidak berdasarkan sebelum ada perbaikan, ya?

512. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:02:51]

Ya, Yang Mulia.

513. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:52]

Gitu?

514. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:02:53]

Ya.

515. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:54]

Itu buktinya sudah ada nih, D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten?

516. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:02:57]

Ada, Yang Mulia.

517. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:58]

Sudah disampaikan juga?

518. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:02:59]

Sudah, Yang Mulia.

519. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:00]

Di T berapa itu?

520. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:03:06]

T-3.

521. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:07]

T berapa?

522. TERMOHON: EMEX VERZONI [01:03:10]

T-3, sama T-8, T-9, Yang Mulia. Dari T-21 sampai T (...)

523. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:26]

T berapa?

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:27]

Bukti totalnya T-1 sampai T-21 saja.

525. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [01:03:33]

Izin, Yang Mulia. Kami (...)

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:34]

Di antara itu.

527. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [01:03:34]

Jelaskan soal bukti. Itu ada ... ada bukti tambahan, Yang Mulia. Ada 3 ... 3 kecamatan yang ada bukti tambahan, yaitu Kecamatan Idi Timur, Peunaron, dan Kecamatan Peureulak Timur. Untuk Bukti T-22, Bukti 23, dan 24 yang akan kami serahkan, Yang Mulia.

Ada bukti tambahan, nanti akan kami serahkan, Yang Mulia.

528. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:59]

Ya, baik. Jadi begini, ini yang (...)

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:00]

Serahkan sekarang saja kalau sudah ada.

530. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:03]

Ini kan sudah diperbaiki, ya, sudah diperbaiki. Kalau di sini di Bukti T-3 itu yang angkanya 5.155 itu.

Kemudian dari Bawaslu, itu menyatakan juga setelah dilakukan perbaikan dari hasil kab/ko, kemudian direkap ... apa di ... apa ... diperbaiki lagi, keluar di ... yang tanggal 9 itu, ya (...)

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:24]

5.155.

532. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:24]

9 Maret 2024, 5.155. Itu buktinya Ibu bukti apa?

533. BAWASLU: SAFWANI [01:04:32]

Ya.

534. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:35]

D.Hasil itu?

535. BAWASLU: YUSRIADI [01:04:38]

Izin, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan bahwa ini ada peristiwa memang di kegiatan rekapitulasi di KIP Aceh Timur, itu dilakukan rekapitulasi yang dihadirkan oleh para pihak, saksi, dan juga pengawas pemilu. Itu pada tahap pembacaan D.Hasil Kecamatan, itu tidak ada keberatan. Tapi kemudian pada saat dicetak di kab/ko, itu terjadi perubahan angka yang sangat signifikan menjadi 35.000.

536. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:05]

Setelah dibaca semua?

537. BAWASLU: YUSRIADI [01:05:06]

Ya. Artinya, ketika dicetak ... sudah dicetak, itu angkanya menjadi 30.000 ... 35.778, yang dasarnya itu ha ... cuma 5.155. Nah, atas keadaan ini, Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan saran perbaikan kepada KIP Aceh. Dan pada saat itu, KIP Aceh menyampaikan kepada KIP Aceh Timur untuk dilakukan rekapitulasi kembali, yang itu dilakukan di Kantor KIP Aceh.

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:35]

KPU Banda Aceh?

539. BAWASLU: YUSRIADI [01:05:36]

Ya, benar.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:37]

Ya.

541. BAWASLU: YUSRIADI [01:05:37]

Jadi, sehingga hasilnya kembali menjadi 5.155. Itu yang ... peristiwa yang terjadi, sehingga ada 2 kali rekap. Sekali di kabupaten karena terjadi peristiwa itu (...)

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:50]

Terus ditarik ke provinsi.

543. BAWASLU: YUSRIADI [01:05:50]

Kemudian ditarik ke provinsi, kemudian direkap kembali. Mungkin demikian, Yang Mulia.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:54]

Angkanya kembali ke 5.155?

545. BAWASLU: YUSRIADI [01:05:55]

Ya. Benar, Yang Mulia.

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:56]

Ya, Prof. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, ini saya mengesahkan alat bukti. Bukti Termohon, T-1 sampai dengan T-21, betul?

547. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [01:06:13]

Betul. Ada tambahannya, Yang Mulia.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:14]

Oh, nanti tambahannya disampaikan saja sekalian.

549. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [01:06:16]

Siap.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:16]

Sudah dileges, ya?

551. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [01:06:19]

Siap, Yang Mulia, sudah.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:21]

Tambahannya dikasih nomor bukti berapa itu?

553. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [01:06:32]

T-22 (...)

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:34]

T-22 dan seterusnya (...)

555. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [01:06:35]

Dan seterusnya, Yang Mulia.

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:35]

Sampai berapa?

557. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [01:06:36]

Sampai T-23.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:38]

T-23, ha?

559. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [01:06:40]

T-24.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:41]

24? Oke. Berarti dari Termohon T-1 sampai dengan T-24, ya?

561. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [01:06:49]

Siap, Yang Mulia.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:50]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari Pihak Terkait PKS, PT-1 sampai dengan PT-27?

563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARAH MADANI [01:07:01]

Benar, Yang Mulia.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:01]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian dari Pihak Terkait NasDem, PT-1 sampai dengan PT-7?

565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [01:07:11]

Betul, Yang Mulia.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:12]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Dari Bawaslu, PK-21 sampai dengan PK-24?
Betul, sila ... disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian dari Pemohon ini. Pemohonnya, hadir? Ini ada yang belum ditandatangani, nanti ditandatangani di bawah, ya.

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDDY SAFRI SIANIPAR [01:07:34]

Siap, Yang Mulia.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:34]

Itu atas nama Yandri Sudarso, Dormauli Silalahi, dan Gracia Rumia. Kalau tidak ditandatangani, dianggap tidak menjadi Kuasa.

569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDDY SAFRI SIANIPAR [01:07:46]

Siap, Yang Mulia.

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:46]

Dicoret saja. Enaknya gimana? Mau dikomplitin atau dicoret?

571. KUUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDDY SAFRI SIANIPAR [01:07:51]

Dicoret saja, Yang Mulia.

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:52]

Oke, dicoret, ya. Jadi nanti dalam dokumen, Kuasa Yandri, Kuasa Dormauli, dan Kuasa Gracia tidak ada, ya?

573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDDY SAFRI SIANIPAR [01:08:01]

Siap, Yang Mulia.

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:01]

Oke. Sekarang Perkara Nomor 105, Partai Nanggroe Aceh, Pihak Terkaitnya Partai Persatuan Pembangunan. Pemohonnya hadir, Partai Nanggroe Aceh?

575. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI [01:08:32]

Hadir, Yang Mulia.

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:35]

Oke. Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, hadir, ya?

577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:08:37]

Hadir.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:39]

Ya, Termohon, silakan.

579. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:08:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan hasil (...)

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:48]

Sebentar, sebentar, saya potong dulu. Saya mau klarifikasi. PPP sebagai Pihak Terkait mengajukan perbaikan anu ... Jawaban ... Keterangannya, ya?

581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:09:00]

Betul.

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:01]

Tertanggal 6 Mei ini, ya?

583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:09:04]

Ya.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:05]

Oke.

585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:09:06]

Kemudian, Yang Mulia, ada ... ada renvoi lagi, Yang Mulia.

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:09]

Nanti, nanti.

587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:09:10]

Ya, ya.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:11]

Ya. Sekarang Termohon dulu, silakan.

589. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:09:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 terhadap Perkara Nomor 105. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi (...)

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:31]

Ya, dianggap dibacakan.

591. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:09:33]

Satu, dalam Eksepsi.

1.1 Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel). Permohonan Pemohon menggunakan PMK 2 Tahun 2018 yang tidak berlaku lagi.

Angka 1, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:46]

Ya.

593. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:09:47]

Angka 2. Penggunaan dasar hukum PMK 2 Tahun 2018 menunjukkan bahwa Pemohon sesungguhnya tidak melakukan update dan ... dengan sungguh-sungguh mempelajari aturan-aturan yang berlaku berkaitan dengan tata cara persidangan perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan diterbitkannya PMK 2 Tahun 2023, secara tegas Mahkamah menyatakan sebagai pemenuhan secara formil Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024 adalah PMK 2 Tahun 2023 dan bukan PMK Tahun 2018.

Angka 4. Bahwa dikarenakan permohonan Pemohon menggunakan aturan Mahkamah Konstitusi yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka beralasan hukum menurut hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Angka ... poin 2. Dalam Pokok Permohonan, poin 1.2 dianggap dibacakan.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:30]

Oke.

595. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:10:31]

Tentang pengurangan suara milik Pemohon dalam ... dan penambahan suara milik PPP.

Angka 2.1. Bahwa Pemohon menyatakan telah terjadi pengurangan suara milik Pemohon serta penambahan suara milik Partai PPP di Kecamatan Pante Bidari, Madat, dan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Daerah Aceh Timur 4.

Bahwa perubahan tersebut menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon secara melawan hukum dengan cara melakukan perubahan pada saat Pleno tingkat kecamatan di Kecamatan Pante Bidari, Madat, dan Simpang Ulim.

Angka 2.2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:01]

Ya.

597. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:11:02]

Angka 2.3. Bahwa untuk memberikan informasi yang jelas, Termohon menyandingkan data perolehan suara Pemohon berdasarkan Salinan Model D.Hasil Kecamatan DPRK dan Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPRK sebagaimana uraian di bawah ini.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:15]

Ya.

599. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:11:16]

Tabel dianggap dibacakan.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:17]

Ya. Itu ada bukti-buktinya, ya?

601. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:11:19]

Siap. Ada, Yang Mulia.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:20]

Oke.

603. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:11:22]

Tentang Kecamatan Pante Bidari. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

604. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:11:30]

Ya.

605. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:11:30]

Kemudian tentang Kecamatan Madat terhadap tabel, angka 1, 2, 3, dianggap dibacakan.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:37]

Oke.

607. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:11:38]

Kemudian kecamatan ... tentang Simpang Ulim, berdasarkan tabel, angka 1, 2, 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:44]

Oke. 2.4-nya dibacakan.

609. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:11:45]

Selanjutnya ... izin renvoi, Yang Mulia.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:46]

Ya.

611. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:11:50]

Untuk angka 2.4 sama angka 2.5 itu adalah satu kesatuan, Yang Mulia.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:54]

Oke. Jadi 2.5-nya hilang, ya?

613. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:11:59]

Digabungkan ke ini.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:00]

Gabung, ya?

615. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:08:02]

Ya, 2.4, Yang Mulia.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:04]

Dibaca itu.

617. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:08:08]

Ya. Kemudian angka 2.6 (...)

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:10]

Enggak, dibaca dulu itu (...)

619. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:08:14]

Oh, siap, Yang Mulia.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:16]

Nomor 2.4 itu.

621. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:08:18]

2.4. Bahwa berdasarkan data-data yang disajikan pada tabel-tabel serta uraian di atas, kesalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonannya, tidak ada satu pun kesalahan perhitungan suara yang menunjukkan tindakan Termohon dalam mengurangi suara Pemohon ataupun menambah suara milik PPP, sebagaimana dalil Pemohon menurut Termohon. Hal tersebut merupakan asumsi dan dugaan Pemohon saja, tanpa pembuktian.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:33]

Oke, 3.6[sic!]?

623. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:12:35]

Selanjutnya angka 2.6, yaitu angka 1. Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno tingkat kecamatan di Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, dan Kecamatan Simpang Ulim, tidak ditemukannya adanya keberatan yang disampaikan oleh Pemohon melalui saksinya, saksi partai politik lainnya, begitu juga tidak ditemukan adanya

sanggahan dari Panwascam Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat (...)

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:55]

Oke.

625. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:12:55]

Dan Kecamatan Simpang Ulim sebagaimana (...)

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:57]

Semuanya setuju, ya?

627. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:12:59]

Ya, siap, Yang Mulia.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:00]

Itu tidak ada keberatan, ya?

629. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:13:01]

Tidak ada keberatan, Yang Mulia.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:03]

Oke. Buktinya T-22, 23, 24.

631. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:13:06]

Siap, Yang Mulia.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:07]

Oke. Berikutnya.

633. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:13:08]

Kemudian, pada halaman 10 pada paragraf pertama, Yang Mulia. Direnvoi, Yang Mulia (...)

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:17]

Ya.

635. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:13:17]

Yang bagian bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia *Nomor 218* sekian-sekian, direnvoi, diganti *360 Tahun 2024*, Yang Mulia.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:31]

360/2024.

637. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:13:33]

Ya, siap.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:34]

Oke.

639. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:13:35]

Angka 3. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1. Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal ... direnvoi, izin, Yang Mulia.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:18]

Ya.

641. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:14:19]

Terkait dengan tanggal, 20 Maret 2024.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:22]

Ya.

643. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:14:23]

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Aceh Timur Dapil 4 sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon di Provinsi Aceh untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Aceh Timur Dapil 4, selanjutnya tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:39]

Ya.

645. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:14:40]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:49]

Ya, terima kasih. Pihak Terkait PPP sekarang.

647. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:14:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:57]

Ya.

649. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:15:01]

Langsung pada Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Angka 1 hingga 5 tidak kami bacakan lagi. Pada prinsipnya bahwa permohonan ini tidak memengaruhi hasil, Yang Mulia.
Kemudian permohonan (...)

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:19]

Jadi, Mahkamah enggak berwenang, gitu, kan?

651. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:15:21]

Ya, tidak berwenang karena (...)

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:23]

Terus.

653. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:15:25]

Kemudian Kedudukan Hukum juga seperti itu. Angka 1 sampai 2 tidak kami bacakan. Pada intinya, Pemohon tidak berwenang. Kemudian tidak memenuhi syarat karena permohonan ini tidak memengaruhi hasil pemilu dan tidak memengaruhi hasil perolehan kursi, Yang Mulia.

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:48]

Ya.

655. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:15:49]

Oleh karena itu, kami memohon agar permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
Kemudian, pada pokok permohonan. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon.

Kemudian, pada saat penghitungan perolehan suara di Dapil Aceh Timur 4, Pemohon tidak melakukan sanggahan terhadap hasil perolehan suara. Tidak ada catatan keberatan atau kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua tingkatan yang diajukan oleh Pemohon.

Seharusnya apabila terdapat suatu keberatan atas peristiwa tertentu dalam proses penghitungan perolehan suara, Pemohon menyampaikan keberatan dimaksud. Dengan tidak adanya pengajuan keberatan atau sanggahan, maka Pemohon harus ... maka Pemohon harusnya dianggap sudah menyetujui hasil penghitungan perolehan suara atau rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Oleh karena itu, seluruh dalil Pemohon dalam perkara a quo sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan.

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:56]

Oke.

657. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKRA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:16:57]

Berikutnya. Bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pengurangan suara Pemohon serta melakukan penambahan suara Pihak Terkait di 3 kecamatan, terdiri dari 14 desa, meliputi 16 TPS, Kecamatan Bidari, kemudian Madat, dan Simpang Ulim, dianggap sudah dibacakan.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:20]

Ya. Ini sampai halaman 30, ya?

659. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKRA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:17:23]

Ya?

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:24]

Data-datanya sampai halaman 30 berarti, ya, kan? Data ini semuanya sampai halaman 30, kan?

661. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKRA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:17:32]

Ya, ya, sampai halaman 30.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:36]

Oke, terus 17, kesimpulannya gimana? Ini kan semuanya sudah dianggap dibacakan.

663. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKRA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:17:50]

Ya, ya.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:52]

Seluruh (...)

665. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKRA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:17:53]

Poin 17. Kemudian ini di poin 16 ada renvoi, Yang Mulia. *Sehingga keputusan Termohon itu*, ini dicoret, Yang Mulia.

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:00]

Gimana, coba?

667. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKRA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:18:01]

Pada ujung (...)

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:02]

16.

669. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKRA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:18:03]

16, ya.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:03]

He em. Gimana?

671. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKRA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:18:03]

Kan (...)

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:08]

Coba dibaca saja.

673. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKRA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:18:09]

Ya. Bahwa dengan demikian, telah cukup jelas persandingan hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, baik mengacu pada Formulir Model D.Hasil, sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon, maupun mengacu pada Formulir C.Hasil Salinan atau C.Hasil, menunjukkan bahwa hasil perolehan suara Pihak Terkait lebih banyak daripada perolehan suara Pemohon. Dan oleh karena itu, tidak memengaruhi hasil perolehan kursi Keanggotaan DPRK Aceh Timur, Dapil Aceh Timur 4 yang merupakan hak Pihak Terkait (PPP). Ini titik, Yang Mulia.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:48]

Sehingga putusan Termohon itu dicoret?

675. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKRA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:18:50]

Dicoret, dicoret, Yang Mulia.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:53]

Ya.

677. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKRA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:18:53]

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Yang Mulia untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya dan menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPRK Aceh Timur, Dapil Aceh Timur 4 yang benar adalah sebagaimana keputusan Termohon.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:13]

Ya.

679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERAKRA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:19:13]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, DPR ... DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk Dapil Aceh Timur 4.

Menetapkan perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPRK Aceh Timur, Dapil Aceh Timur 4 yang benar adalah sebagai berikut.

PPP=2.626, PNA=2.423.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:23]

Baik, terima kasih, Pihak Terkait.
Terakhir dari Bawaslu, silakan.

681. BAWASLU: SAFWANI [01:20:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait dengan pelanggaran pemilu di Aceh Timur, dapat kami sampaikan untuk perkara ini. Bahwa ada laporan yang kita terima dan diregister. Namun, tidak dilakukan penanganan secara administrasi di Aceh Timur yang dilaporkan oleh M. Ikrar dan menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu. Akan tetapi, dihentikan di tingkat Sentra Gakkumdu.

Kemudian, berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan ... yang dipermasalahkan terhadap C.Hasil DPRK. Di Kecamatan Pante Bidari terjadi pengurangan untuk PNA dan penambahan untuk PPP. Adapun keterangan kami, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Nah, berkaitan dengan hal ini, Panwaslih Aceh Timur ada melakukan imbauan kepada KIP ... untuk KIP Aceh Timur, untuk menyampaikan kepada PPK semua di Aceh Timur untuk melakukan rekapitulasi sesuai dengan tata cara, prosedur, mekanisme. Ini ada kita lakukan.

Kemudian, berdasarkan Dokumen C.Hasil Salinan DPRK yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk perolehan suara sah Partai PNA dan calon dengan rincian pada Kecamatan Pante Bidari ini. Di Desa Blang Seunong TPS 2 berjumlah 1 suara, Desa Pante Panah TPS 3 berjumlah 8 suara, Desa Pante Rambong TPS 4 berjumlah 0 suara.

Kemudian, di ... berdasarkan Dokumen C.Hasil Salinan DPRK yang diperoleh Panwaslih Aceh Timur juga, untuk perolehan suara partai sah Partai PPP dan calon ... kita dapat menyampaikan di Desa Meunasah Teungoh TPS 1 berjumlah 16 suara dan di TPS 2 sebanyak 11 suara. Di Desa Paya Demam ... Paya Demam Lhee TPS 1 berjumlah 2 suara, kemudian di Desa Grong-Grong TPS 1 berjumlah 6 suara.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:39]

Ini ditemukan kapan ini kayak gini ini? Setelah rekapitulasi atau sebelum rekapitulasi?

683. BAWASLU: SAFWANI [01:22:45]

Sebentar, Yang Mulia, izin.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:46]

Ha?

685. BAWASLU: SAFWANI [01:22:49]

Setelah rekapitulasi, Yang Mulia.

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:50]

Setelah rekapitulasi. Pada waktu rekapitulasi, enggak ada? Enggak ditemukan?

687. BAWASLU: SAFWANI [01:22:56]

Ya, belum di ... kita dapatkan secara rinci berkaitan dengan C.Hasil ini untuk di Kecamatan Pante Bidari, Yang Mulia.

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:04]

Sekarang saya tanya untuk Termohon, pada waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten, ada masalah?

689. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:23:14]

Tidak ada masalah, Yang Mulia.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:14]

Semua saksi tanda tangan, termasuk saksi Pemohon?

691. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:23:17]

Termasuk saksi Pemohon.

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:18]

Oke, tapi setelah dicermati, setelah rekapitulasi, ternyata tidak ada temuan ini?

693. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:23:24]

Tidak.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:25]

Ha? Enggak ada?

695. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:23:26]

Enggak ada, Yang Mulia.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:27]

Tapi Termohon, kok bisa ... anu ... Bawaslu kok bisa menemukan? Gimana itu? Terus kemudian catatan, ya, Pak ... anu, Pak Holik, ya, ini KPU. KIP itu ternyata banyak masalah ini di Aceh dan di Papua. Padahal, sebentar lagi kita pilkada. Itu untuk supaya dibetulkan. Ini temuannya Bawaslu selalu KIP-nya bermasalah, baik KIP di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, gitu, ya, Bawaslu? Ya, kan?

697. BAWASLU: SAFWANI [01:24:00]

Ya. Karena ada (...)

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:00]

Kesimpulannya gitu, kan?

699. BAWASLU: SAFWANI [01:24:02]

Ya, karena ada beberapa saran perbaikan kita juga enggak diikuti.

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:05]

Nah, itu. Itu nanti kalau pilkada semakin kacau itu. Bisa terjadi keributan di daerah kalau penyelenggarannya enggak benar, ya. Ini untuk menjadi perhatian ke depan itu. Karena Pilkada kan nanti bulan November sudah kita mulai, ya. Itu hati-hati sekali, supaya diperbaiki, ya. Papua dan Aceh ini, terutama temuan-temuan Bawaslunya. Bawaslunya Ibu-Ibu ini teliti, jadinya ketemu semua, ya. Ya, supaya betul-betul diselenggarakan dengan baik, ya. Kalau bisa itu enggak usah ke MK sudah selesai dengan sebaik-baiknya kalau penyelenggarannya baik. Kalau begini, kan MK harus menyelesaikan semuanya, ya.

Baik. Untuk perhatian KPU pusat, masih ada waktu agak lama, ya. Berapa bulan untuk bisa diperbaiki. Kalau memang enggak benar, enggak mampu, diganti saja kan penyelenggarannya, gitu. Karena ada temuan, mestinya sudah harus diperbaiki, tidak diperbaiki, tidak ditindaklanjuti. Tapi juga Bawaslu jangan sampai begini, kalau sudah

terlanjur direkapitulasi di tingkat kabupaten, kemudian semua sudah setuju begini, begini, melakukan penelitian, akhirnya tidak sama antara apa yang sudah disepakati bersama menjadi temuan. Itu Bawaslu juga untuk menjadi perhatian, ya? Jadi (...)

701. BAWASLU: SAFWANI [01:24:35]

Siap.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:36]

Kalau bisa pada waktu rekap itu sudah bisa menemukan, sehingga pada waktu rekap sudah bisa diperbaiki, ya. Karena kalau begini, kan sudah disepakati semua, tidak ada permasalahan, semua saksi tanda tangan, ternyata Bawaslu masih melakukan penelitian, ternyata ada kekeliruan. Itu juga Bawaslunya berarti bisa telat mikir itu kalau gitu, kan? Nanti kalau ditemukannya setahun lagi, kan sudah enggak ada artinya apa-apa, ya, kan? Tolong Bawaslu juga, ya.

703. BAWASLU: SAFWANI [01:25:11]

Siap.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:11]

Teman-teman Bawaslu, sehingga temuan-temuan itu sebelum dilakukan rekap atau pada waktu rekap sudah bisa ditemukan. Sehingga pada waktu rekapitulasi selesai, itu hasil optimal, ada kesepakatan Bawaslu sudah menemukan. Ini kan prosedurnya begitu, ya?

Ini untuk perhatian kita bersama. Kita pengin negara Indonesia, negara yang demokratis, ditegakkan betul menurut, ya, ideologi Pancasila. Apalagi ideologinya ideologi Pancasila, lebih baik dari ideologi negara lain. Kenapa penyelenggaraannya kacau-balau? Kalau menurut saya kacau Beliau malah ini, ya. Beliau-Beliau yang menangani.

Ya, baik. Silakan, Bawaslu, diteruskan.

705. BAWASLU: SAFWANI [01:26:00]

Baik. Kami lanjutkan untuk Kecamatan Pante Bidari. Pada TPS Desa Grong-Grong, yaitu TPS 1 berjumlah 6 suara. Kemudian di Desa Keude Baro TPS 1 berjumlah 6 suara dan TPS 2 berjumlah 9 suara. Di Desa Putoh Sa, TPS 4 berjumlah 0. Di Desa Matang Peureulak TPS 1 berjumlah 6 suara. Desa Buket Kareng TPS 2 berjumlah 22 suara.

Kemudian terhadap C.Hasil DPRK di Kecamatan Madat, dapat kami sampaikan atas dugaan ... atas terjadinya penggelembungan suara untuk

PPP. Adapun keterangan kami, itu untuk Desa Matang Keupulalhee ... Matang Keupula Lhee TPS 2 berjumlah 3. Kemudian Desa Rambong Lop, TPS (...)

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:49]

Ya, ini dianggap dibacakanlah, ya.

707. BAWASLU: SAFWANI [01:26:50]

Ya, dianggap dibacakan semua, Yang Mulia.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:53]

Ya, he em.

709. BAWASLU: SAFWANI [01:26:54]

Nah bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap C.Hasil DPRK di Kecamatan Simpang Ulim, yaitu terjadinya penggelembungan suara untuk PPP.

Adapun keterangan kami. Bahwa berdasarkan dokumentasi C.Hasil Salinan DPRK yang diperoleh Pawaslih Aceh Timur untuk total perolehan suara sah Partai PPP dan calon di Desa Bantayan TPS 6 diperoleh suara sah sebanyak 52 suara. Ini untuk Kecamatan Simpang Ulim.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten untuk Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, dan Kecamatan Simpang Ulim, tidak ada keberatan dari Saksi Partai PNA.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:29]

Ya, ini tidak ada keberatan.

711. BAWASLU: SAFWANI [01:28:31]

Atau dari Pemohon terhadap perolehan suara Partai PPP maupun suara Partai PNA.

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:36]

Partai PNA, ya.

713. BAWASLU: SAFWANI [01:29:22]

Bahwa kemudian tindak lanjut laporan yang disampaikan tang ... yang laporan pada tanggal 5 Maret 2024, Panwaslih Aceh Timur sudah menerima sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, yang telah kami register, yang pada pokoknya melaporkan PPK Kecamatan Pante Bidari dan Pawaslu Kecamatan Madat juga melakukan pengelembungan suara atau penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan.

Bahwa berdasarkan kajian awal laporan tersebut, memenuhi syarat formil materiil dan diteruskan ke Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu. Dan berdasarkan pembahasan ... pembahasan dikeluarkan status tidak terpenuhi unsur pidana, tertanggal 13 Maret 2024 sebagaimana tadi di awal telah saya sampaikan ... kami sampaikan berkaitan dengan penanganan pelanggaran.

Demikian Majelis, Yang Mulia, terima kasih.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:29]

Ya, Baik. Jadi ... anu, ya, menurut hasil dari Bawaslu juga tidak ada keberatan dari semua pihak, ya?

715. BAWASLU: SAFWANI [01:29:30]

Benar.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:22]

Ya, tapi kemudian itu setelah rekapitulasi ditemukan ada persoalan, ya. Tolong nanti, Ketua Bawaslu nya, ya. Untuk Bawaslu Aceh juga harus.

Jadi pada waktu rekapitulasi itu, semua duduk bersama, dipimpin oleh ketua KPU daerahnya, Bawaslu juga hadir di situ, para pihak juga hadir, itu dalam rapat semuanya harus sudah final ditentukan. Kalau ada protes, berjenjang nanti, diselesaikan secara berjenjang. Tapi kalau tidak ada, sudah selesai di situ, ya, jangan mencermati lagi. Kalau mencermati lagi, ada perbedaan, jadinya begini ini, kan? Maka saya pesan kepada Bawaslu, bagus, sangat teliti, tapi supaya ditemukan sebelum rekap. Sehingga pada waktu rapat rekapitulasi, sudah bisa diperbaiki bersama. Kalau tetap ada Pemohon atau saksi-saksi dari para pihak di situ masih keberatan, keberatannya apa? Bisa diperbaiki atau tidak? Kalau tidak bisa, dicatat, dinaikkan sampai ke rekapitulasi di tingkat nasional. Kalau nasional sudah beres, berarti sudah enggak ada permasalahan seluruhnya, gitu, ya.

Ini aturan mainnya kan begitu. Supaya kita ... anukan bersama, ya. Kita eman-eman sekali kalau negeri yang baik ini kayak begini, tapi

penyelenggaraannya kacau, kan sayang kita. Kita harus mewariskan pada anak cucu yang sebaik-baiknya, kan, ya?

Baik, terima kasih, Bawaslu. Ibu siapa ini? Nomor berapa namanya, Ibu? Besok yang teliti, tapi sebelum rekapitulasi, ya. Bu Safwani?

717. BAWASLU: SAFWANI [01:30:22]

Ya.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:23]

Oke.

719. BAWASLU: SAFWANI [01:30:25]

Yang nomor 4, Yang Mulia.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:39]

Ya, sudah saya baca, Bu Safwani. Ya, teliti, tapi sebelum rekapitulasi sudah harus ditemukan, ya.

Ini Pemohon mengajukan tambahan alat Bukti P-22 sampai dengan P-39?

721. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAYA INDRASARI

Benar, Yang Mulia.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:54]

Ya, sebentar, saya sahkan bersama-sama saja. Kalau kebanyakan ngetuk palu nanti ini cepat rusak, maka saya jadikan satu.

Kemudian Termohon, T-1 sama dengan T-24, betul?

723. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDHOTUL HAIRI [01:30:55]

Betul, Yang Mulia.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:00]

Baik. Kemudian dari Pihak Terkait PPP, PT-1 sampai dengan PT-292?

725. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:32:05]

Ada juga yang di paling atas itu, Yang Mulia, A.1.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:10]

Ha? PT-1A?

727. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:32:13]

PT-1A, ya. PT-1A, PT-1B, PT-1 (...)

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:18]

Oh, PT-1 nya beranak, istilahnya ini. Jadi, ada PT-1A?

729. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:32:24]

PT-1B. Kemudian (...)

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:25]

PT-1A, B, terus?

731. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:32:27]

PT-1 dan seterusnya sampai PT terakhir.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:30]

292?

733. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULFIKAR SAWANG [01:32:31]

Betul, Yang Mulia.

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:32]

Oke, PT-1 nya yang beranak.
Jadi PT-1, PT-1A, PT-1B, sampai 292? Oke.
Bawaslu, PK-21 sampai dengan PK-217?
Baik, semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Supaya 1 kali saja, menghemat, jangan sampai rusak. Ini harta kekayaan negara soalnya.

Baik. Berikutnya, Perkara Nomor 20. Pemohonnya Partai Golkar, hadir, Pemohon? Oke. Pihak Terkaitnya Partai Gerindra, ada?

735. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:33:20]

Hadir, Yang Mulia.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:21]

Oke, silakan. Pihak Termohon, silakan. Silakan, Termohon.

737. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:34:00]

Izin, Yang Mulia.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:01]

Ya.

739. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:34:09]

Jawaban Termohon KPU dalam Perselisihan Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPRA terhadap Perkara Nomor 20, dianggap dibacakan.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:19]

Ya, langsung ke Eksepsi.

741. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:34:24]

Baik, Yang Mulia.
Eksepsi. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel di sini.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:32]

Ya.

743. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:34:34]

Dalam hal ini, Pemohon dalam Permohonannya hanya mencantumkan tabel yang memuat tentang jumlah perolehan suara dari semua TPS dan selisih jumlah perolehan suara yang secara keseluruhan, tapi tanpa memberikan uraian ataupun penjelasan tentang bagaimana perolehan daripada hasil rekapi ... rekapitulasi mandiri surat suara pada setiap kecamatan tersebut.

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:59]

Oke, jadi locus-nya tidak diuraikan secara detail, ya?

745. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:35:02]

Betul, Yang Mulia.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:03]

Oke, sehingga menurut Saudara kabur?

747. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:35:05]

Betul, Yang Mulia.

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:06]

Sekarang dalam pokok Permohonan?

749. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:35:08]

Baik. Dalam pokok Permohonan, di sini ada tabel dari versi Pemohon dan Termohon, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:15]

Jadi yang nomor 1 itu mengenai DPRA Provinsi Aceh?

751. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:35:20]

Ya, Yang Mulia.

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:21]

Di Aceh Dapil 6 Aceh?

753. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:35:21]

Betul, Yang Mulia.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:22]

Ya, gimana itu?

755. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:35:24]

Jadi dalam hal ini, terdapat selisih dari versi Pemohon dan Termohon, yang mana Pemohon ini mempunyai perhitungan rekap mandiri, Yang Mulia.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:36]

Oke.

757. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:35:38]

Di sini ada ... ini ada beberapa yang kita tandai. Untuk Gerindra itu di jumlah suara 19.069, Pemo ... versi Pemohon=14.611, selisihnya itu 4.458. Untuk Golkar, di sini perolehan suara 16.140, 16.140 (...)

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:58]

Sama.

759. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:35:58]

Kemudian, Partai Aceh di sini 89.511.

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:01]

Yang (ucapan tidak terdengar jelas) sama, ya?

761. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:36:03]

Ya. Sama, Yang Mulia.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:04]

Oke, yang Gerindra ada selisih?

763. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:36:06]

Ada selisih, Yang Mulia, betul.

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:06]

4.458?

765. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:36:08]

Betul, Yang Mulia.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:09]

Kemudian PA (Partai Aceh)?

767. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:36:11]

Jumlahnya 8.951, selisihnya 10.914, Yang Mulia.

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:13]

10.914?

769. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:36:15]

Betul, Yang Mulia.

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:16]

Ya, terus?

771. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:36:18]

Baik. Di sini pada dasarnya dari Pemohon menyampaikan bahwasanya di sini juga ada penge ... penggelembungan dan penambahan suara. Namun demikian, di sini hal itu tidak benar menurut kami, ada di kurang-lebih 8 kecamatan, Yang Mulia. Dimulai dari Kecamatan Idi Rayeug.

Nah, dalam hal ini, menurut Termohon pernyataan itu tidak benar karena Pemohon yang tadi, dia hanya berdasarkan rekap mandiri yang dilakukan oleh Pemohon dan tidak diuraikan secara jelas.

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:49]

Jadi, rekap yang dilakukan oleh Pemohon itu, rekap mandiri, ya?

773. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:36:53]

Ya, Yang Mulia, betul.

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:54]

Oke.

775. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:36:56]

Nah kemudian, dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya Termohon melakukan penggelembungan suara. Artinya, di sini tidak dapat dibuktikan, Yang Mulia.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:04]

Ya.

777. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:37:06]

Kemudian yang kedua, Kecamatan Birem Bayeun.

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:10]

Ya.

779. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:37:10]

Sama, Yang Mulia.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:11]

Itu di seluruh kecamatan-kecamatan yang dipersoalkan sudah ada datanya, ya?

781. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:37:15]

Ada, Yang Mulia.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:16]

Oke. Terakhir, kecamatan apa itu?

783. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:37:20]

Terakhir itu (...)

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:22]

Peunaron apa ... apa itu?

785. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:37:24]

Izin, Yang Mulia. Peunaron, betul, Yang Mulia.

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:26]

Peunaron, ya?

787. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:37:28]

He em.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:28]

Di tabel 118 itu, ya?

789. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:37:31]

Ya. Betul, Yang Mulia.

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:32]

Oke.

791. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:37:34]

Namun, di (...)

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:34]

Buktinya T-8, ya?

793. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:37:36]

He em.

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:36]

Ini pola-polanya sama ini.

795. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:37:38]

Sama, Yang Mulia.

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:39]

Ya.

797. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:37:41]

Kemudian (...)

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:42]

Terus kemudian ... anu ... menurut Termohon, yang digunakan itu D.Hasil atau C-1 Salinan?

799. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:37:48]

D.Hasil, Yang Mulia.

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:49]

D.Hasil?

801. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:37:50]

He eh.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:51]

Ya, D.Hasil semua, ya?

803. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:37:52]

Ya. Betul, Yang Mulia.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:53]

Oke. Ada C-nya ... C-1 nya ada, C-1 Salinan? Punya enggak, Pak Holik?

**805. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO
[01:37:59]**

C.Hasilnya (...)

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:00]

Ada enggak, C-1 nya? Mana dari ... anu, nanti dilengkapi, ya?

**807. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO
[01:38:04]**

Dilengkapi, Yang Mulia.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:05]

Baik. Terus akhir ... terakhir, suara yang benar, halaman 17.

**809. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO
[01:38:14]**

Halaman 17, Yang Mulia.

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:15]

Partai Gerindra, berapa? Partai Golkar, berapa?

**811. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO
[01:38:20]**

Baik. Untuk halaman 17, Partai Gerindra=19.069, Golkar=16.140.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:26]

Ya.

**813. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO
[01:38:27]**

Dan Partai Aceh=89.511, Yang Mulia.

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:31]

Partai Aceh=89.511, ya?

815. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:38:35]

Betul, Yang Mulia.

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:35]

Di Urutan Nomor 21 itu, ya?

817. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:38:37]

Betul, Yang Mulia.

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:38]

Ya, oke. Terus Petitumnya, coba dibaca.

819. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:38:42]

Baik, Yang Mulia. Untuk Petitum.

Dalam Eksepsi.

Berdasarkan uraian yang sebagaimana disebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Dalam Pokok Perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan benar Keputusan Kom ... KPU ... Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan sepanjang hasil perolehan suara (ucapan tidak terdengar jelas) pengisian Keanggotaan DPRD Maluku Daerah Pemilihan Maluku ... sori, untuk Aceh 6 pengisian Keanggotaan DPRA daerah Pemilihan Aceh 6.

Yang ketiga. Menetapkan perolehan suara yang benar pengisian Keanggotaan DPRA Kabupaten/Kota Aceh Timur, Daerah Pemilihan 6 sebagai berikut.

Gerindra=19.069, Golkar=6.140, dan Partai Aceh=89.511, Yang Mulia.

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:32]

Ya.

821. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:39:32]

Kemudian, izin renvoi di sini.

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:34]

Ya. Renvoi di mana?

823. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:39:35]

Di Petitum nomor 2, Yang Mulia.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:37]

Ya.

825. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:39:38]

Untuk perolehan suara partai ... sebentar, Yang Mulia. Bagian akhir *dan calon pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku* dihapus, Yang Mulia.

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:52]

Oh, ya, ini.

827. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:39:54]

He em. Hanya *calon pengisian Keanggotaan DPRA Daerah Pemilihan Aceh 6*.

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:59]

Oke. Jadi, yang *dan pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku*. Wah, ini enggak teliti ini, Kuasa Hukumnya. Ya, itu yang *Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 2* dihapus, ya?

829. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:40:19]

Ya, Yang Mulia, betul.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:20]

Oke.

831. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:40:21]

Izin, Yang Mulia.

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:22]

Ya. Itu kalau enggak cermat gitu bisa enggak dibayar itu sama KPU.

833. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:40:28]

Ya, Yang Mulia.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:30]

Ya, terima kasih.

835. KUASA HUKUM TERMOHON: ALFONSUS CHANDRA PRASETYO [01:40:32]

Cukup.

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:33]

Sekarang Partai Gerindra, silakan.

837. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYAN SEPTIADI [01:40:36]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:38]

Ya.

839. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYAN SEPTIADI [01:40:41]

Kami dari Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 20 yang dimohonkan oleh Partai Golkar. Di sini ada 3 poin, yang pertama Eksepsi, Pokok Permohonan, dan Petitum. Kami urutkan dari Eksepsi terlebih dahulu.

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:55]

Ya.

841. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYAN SEPTIADI [01:40:56]

Dalam Eksepsi. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel dan tidak memenuhi syarat formil permohonan.

Poin A. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana termuat dalam tabel persandingan permohonan halaman 5, yaitu dimana perolehan suara Pihak Terkait menurut Termohon adalah sebanyak 19.069 suara dan menurut Pemohon adalah sebanyak 14.611 suara. Sehingga terdapat selisih suara sebanyak 4.458.

Poin B, C, D, E, F dianggap dibacakan. G, H juga dianggap dibacakan.

I. Bahwa dalil-dalil penambahan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak menyebutkan pada TPS, berapa dan desa, atau kelurahan apa adanya selisih penghitungan suara Pihak Terkait tersebut. Karena telah sepatutnya Pemohon menguraikan dalam permohonannya.

Di poin J. Bahwa dengan tidak diuraikannya TPS-TPS, dan desa, atau kelurahan mana dari dalil penambahan suara yang didalilkan oleh Pemohon, telah menjadikan Pemohon ... permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur atau obscur libel.

Poin K. Bahwa selain itu, Pemohon dalam dalil Posita permohonannya telah mendalilkan persandingan suara menurut versi Pemohon. Namun pada bagian Petitum, Pemohon sama sekali tidak meminta adanya penetapan perolehan suara yang mencantumkan perolehan suara, merupakan permohonan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023.

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:34]

Pak ... anu, sebentar, sebentar. Agak mundur sedikit supaya enggak terlalu banter.

843. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYAN SEPTIADI [01:42:37]

Oh, oke. Terima kasih, Yang Mulia.

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:39]

Itu nanti miknya ... miknya rusak itu nanti.

845. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYAN SEPTIADI [01:42:41]

Siap.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:43]

Ya, agak mundur karena suaranya keras.

847. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYAN SEPTIADI [01:42:45]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:46]

Ya.

849. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYAN SEPTIADI [01:42:47]

Kami ulang dari poin K tadi.

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:48]

Ya.

851. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYAN SEPTIADI [01:42:49]

Bahwa selain itu, Pemohon dalam dalil Posita permohonannya telah mendalilkan persandingan suara menurut versi Pemohon. Namun pada bagian Petitem, benar menurut Pemohon. Oleh karenanya, Petitem permohonan yang tidak mencantumkan perolehan suara merupakan permohonan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara dalam Berperkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD yang menyatakan, "Petitem memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon."

Di Poin I. Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud di atas, dengan tidak dicantumkannya atau tidak diuraikannya permintaan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, telah menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:42]

Ya.

853. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYAN SEPTIADI [01:43:43]

Dilanjutkan. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima Eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:56]

Oke. Dalam pokok permohonan sekarang.

855. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYAN SEPTIADI [01:43:58]

Dalam pokok permohonan, akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:00]

Oke. Dalam pokok permohonan, langsung saja persandingannya.

857. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DONI AHMAD SOLIHIN [01:44:07]

Daerah Pemilihan Aceh 6, tabel persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait, dianggap dibacakan.

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:14]

Ya. Yang tiap-tiap kecamatan dianggap dibacakan, ya.

859. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DONI AHMAD SOLIHIN [01:44:18]

Di sini bahwa merujuk pada tabel persandingan di atas, perolehan suara partai Pemohon dan Pihak Terkait telah sesuai dan sama dengan perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Salinan D.Hasil Kecamatan (Bukti PT-1 sampai dengan PT-8).

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:37]

Oke.

861. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DONI AHMAD SOLIHIN [01:44:37]

Sehingga tidak ada bentuk penggelembungan da ... atau penga (...)

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:41]

Pengurangan suara.

863. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DONI AHMAD SOLIHIN [01:44:41]

Pengurangan hasil perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:46]

Ini angkanya yang dicantumkan di halaman 16 sama dengan yang disampaikan Termohon, ya?

865. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DONI AHMAD SOLIHIN [01:44:51]

Ya, Majelis.

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:51]

Berdasarkan D.Hasil, ya?

867. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DONI AHMAD SOLIHIN [01:44:53]

Betul, Majelis.

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:54]

Oke.

869. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DONI AHMAD SOLIHIN [01:44:55]

Bahwa tentang adanya keberatan dan/atau kejadian khusus pada saat tahap rekapitulasi kecamatan dan kemudian telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu oleh Kabupaten Aceh Timur dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur. Dan KIP telah menerbitkan surat untuk dilakukan saran perbaikan yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh PPK kecamatan dengan melakukan koreksi dan perbaikan.

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:26]

Ya.

871. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DONI AHMAD SOLIHIN [01:45:27]

Bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang adanya selisih perolehan suara sebagaimana tabel persandingan yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar dan keliru.

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:39]

Oke, sekarang perolehan suara yang terakhir yang benar menurut Pihak Terkait. Dibaca, di halaman 6 itu.

873. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DONI AHMAD SOLIHIN [01:45:48]

Di halaman 6, Partai Politik Gerindra, perolehan suara 19.069.

874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:55]

Ya.

875. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DONI AHMAD SOLIHIN [01:45:56]

Untuk Golongan Karya=16.140.

876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:01]

Ya, sekarang Petitumnya dibaca lengkap.

877. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DONI AHMAD SOLIHIN [01:46:04]

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dan dalam Pokok Perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dan kedua, menyatakan benar keputusan ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dianggap dibacakan.

878. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:25]

Ya.

879. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DONI AHMAD SOLIHIN [01:46:26]

Tiga, menatapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 sebagai berikut.

3.1. Untuk Partai Gerindra=19.069 dan untuk Golongan Karya=16.140.

Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

880. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:00]

Ya.

881. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DONI AHMAD SOLIHIN [01:47:00]

Terima kasih, Majelis.

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:02]

Terima kasih.

Bawaslu, sekarang. Yang penting, ya (...)

883. BAWASLU: SAFWANI [01:47:05]

Ya.

884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:06]

Ibu Safwani.

885. BAWASLU: SAFWANI [01:47:07]

Ya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Terkait dengan Perkara 28 ini. Ini, Yang Mulia, dapat saya ... kami sampai ... eh, 20, dapat kami sampaikan. Ini sebenarnya perkara yang

dia saling terkait dengan perkara yang kemarin, yaitu yang diajukan oleh PAS.

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:25]

Ya.

887. BAWASLU: SAFWANI [01:47:25]

Nah, saling berkait rangkaiannya.

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:27]

Ya.

889. BAWASLU: SAFWANI [01:47:28]

Dan dapat kami sampaikan, untuk di Aceh Timur ini, dari pihak ... dari pela ... si Pemohonnya, yaitu Okta Randa ini ada melaporkan di Panwaslih Aceh Timur terkait dengan dugaan pelanggaran di sana pada saat itu. Namun, tidak dilakukan penanganan secara administrasi di sana.

Kemudian, atas kondisi kita menemukan adanya penggelembungan suara di 10 kecamatan berkaitan dengan perkara ini.

Kemudian ... jadi, tidak benar ada perbaikan di kecamatan. Jadi, kemudi ... karena tidak ada perbaikan di tingkat kecamatan, di 10 kecamatan ini juga, oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur memberikan saran perbaikan kembali di rekapitulasi (...)

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:14]

Di tingkat kabupaten?

891. BAWASLU: SAFWANI [01:48:14]

Di Kabupaten Aceh Timur sebelum ditarik ke rekapnya dilakukan di kantor KIP Aceh.

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:19]

Oke.

893. BAWASLU: SAFWANI [01:48:19]

Nah, saran perbaikan yang diajukan oleh Panwaslih Aceh Timur ini untuk dilakukan perbaikan di 10 kecamatan, itu tidak dilakukan oleh KIP Aceh Timur. Nah, hanya membalas surat saja kepada kita dengan bak ... isinya yang bahwasanya KIP Aceh Timur menyampaikan kepada jajarannya PPK untuk memperbaiki, tetapi tidak juga diperbaiki, tidak kunjung diperbaiki atas adanya penggelembungan suara di 10 kecamatan ini.

Kemudian sampai dengan di tingkat provinsi, di perbaik ... di rekapitulasi di tingkat provinsi. Oleh Pemohon sendiri pada saat itu, oleh yang bersangkutan itu juga menyampaikan keberatan untuk disampai ... untuk dilakukan perbaikan. Dan kita juga, Panwaslih Aceh menyampaikan saran perbaikan kepada KIP Aceh untuk memperbaiki karena kita sudah mendapati adanya selisih suara yang terjadi di 10 kecamatan ini. Nah, tidak kunjung juga diperbaiki.

Kemudian, oleh pelapor kemudian melaporkan ke kami untuk bisa dilakukan penanganan administrasi secara cepat di tempat pada saat itu sebelum ditutup rekapitulasi tingkat provinsi. Tetapi, lagi-lagi oleh KIP Aceh tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada kita dengan beberapa hal alasan, sehingga tidak memungkinkan bagi kami untuk melakukan sidang adju ... adjudikasi berkaitan dengan penanganan administrasi cepat di tempat pada saat itu.

Nah, atas kondisi itu, kemudian Saudara Dian Okta[sic!] ini melaporkan secara resmi ke kantor kita untuk melakuka ... untuk melaporkan dugaan pelanggaran adm ini. Adm biasa yang kita lakukan dengan mekanisme Perbawaslu 7 Tahun 2000 ... 2000 ... Perbawaslu 8 tentang Penanganan Adm. Dan kita lakukan dalam tempo paling maksimal 14 hari, tetapi kita tetap melakukannya dalam waktu yang cepat pada saat itu. Akan tetapi, putusan sudah di atas tanggal 18, sehingga tidak memungkinkan bagi kami untuk memberikan putusan memerintahkan untuk melakukan perbaikan, tapi kami menyatakan bersalah.

Nah, pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi juga, Panwaslih Aceh melalui tangan saya sendiri, menuliskan keberatan Panwaslih Aceh secara tertulis terhadap rekap ... keberatan partai penet ... penetapan hasil untuk jenis pemilihan DPRA untuk Aceh Timur berkaitan dengan hal ini. Dan itu kita sampaikan juga dalam bukti di Keterangan kita ini sebagai bagian dalam ... di dalam bagian laporan hasil pengawasan kami, Yang Mulia. Ini kita sampaikan keberatan kepada KIP Aceh, tetapi tidak juga diperbaiki oleh KIP Aceh untuk memperbaikinya.

Dan terkait dengan selisih suara ini, Yang Mulia. Semua sudah kami uraikan di dalam Keterangan kami yang itu dianggap kami ... sudah kami bacakan, Yang Mulia.

Terima kasih.

894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:24]

Terima kasih. Itu ada berapa kecamatan sih yang bermasalah, Bu?

895. BAWASLU: SAFWANI [01:50:28]

10 kecamatan, Yang Mulia.

896. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:29]

10 kecamatan, berapa TPS?

897. BAWASLU: SAFWANI [01:50:35]

Sebentar, Yang Mulia, untuk kita cek.

Yang Mulia, untuk jumlah TPS, ini tidak kita rincikan. Tapi dapat kami sampaikan, Aceh Timur itu ada 24 kecamatan semuanya. 24 kecamatan yang (...)

898. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:59]

Tapi yang bermasalah 10?

899. BAWASLU: SAFWANI [01:52:00]

Di 10 kecamatan.

900. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:00]

Oke. Terus kemudian, pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi, itu ... ini belum diperbaiki juga?

901. BAWASLU: SAFWANI [01:52:12]

Tidak diperbaiki, Yang Mulia.

902. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:14]

Oke. Berarti apa yang dipakai oleh Termohon, itu untuk rekapitulasi D-1. Hasil, ya?

903. BAWASLU: SAFWANI [01:52:22]

D.Hasil Kab/Ko yang .. yang masih bermasalah, belum ... belum diperbaiki.

904. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:28]

Oke, terima kasih.
Prof. Enny, ada?

905. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:34]

Ya. Saya lanjutkan, Bu, ya. Dari dalil Pemohon ini kan di 8 kecamatan, Bu, ya. Yang 2 itu kecamatan apa itu, Bu? Itu di perkara yang satunya lagi?

906. BAWASLU: SAFWANI [01:52:47]

Ya. Perkara PAS kemarin, Yang Mulia.

907. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:49]

Perkara yang PAS itu, ya?

908. BAWASLU: SAFWANI [01:52:50]

Ya.

909. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:52]

Karena di sini kan Ide Riak, Birem, Peureulak, Ranto Peureulak, Peureulak Timur, Peureulak Barat, Simpang Jernih, dan Peunaron?

910. BAWASLU: SAFWANI [01:53:02]

Ya, kalau untuk perkara ini di 10 kecamatan, tapi kalau yang (...)

911. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:06]

Ini 8, ini yang diminta 8.

912. BAWASLU: SAFWANI [01:53:07]

8, ya.

913. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:08]

Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang ... yang dua itu kecamatan apa?

914. BAWASLU: SAFWANI [01:53:14]

Sebentar, Yang Mulia, kita cross-check kembali.

915. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:21]

Kemudian dari ... saya tanya ke KIP sambil Ibu cari, ya. Ini kenapa kok sampai kemudian persoalannya tuh sama, gitu, lho, dari C.Hasil? Itu ada apa sih sebetulnya di sana itu? Coba dijelaskan, KIP. Kita itu kan ingin pemilihan jujur dan adil, ya, prinsip konstitusinya begitu. Coba, kenapa itu?

916. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:53:54]

Izin, Yang Mulia.

Bahwa tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bawaslu Aceh terkait dengan 10 kecamatan, adanya temuan.

Nah, ini KIP Aceh Timur sendiri sudah menyampaikan secara surat kepada PPK untuk melakukan perbaikan di 10 kecamatan tersebut, tetapi lagi-lagi penyampaian dari Bawaslu Aceh Timur sebagaimana yang disampaikan oleh KIP Aceh Timur, itu adalah pada hari terakhir rekapitulasi. Dan tidak (...)

917. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:26]

Tadi ... sebentar, sebentar. Tadi dari Ibu mengatakan pada saat rekap di kecamatan sudah diminta itu?

918. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:53:32]

Nah, izin, Yang Mulia.

Bahwa penyampaian itu di hari terakhir rekapitulasi kecamatan dan tidak menyandingkan data mana yang keliru berdasarkan Formulir C.Hasil.

Nah oleh sebab itu, KIP Aceh Timur menyampaikan bahwa PPK tidak dapat melakukan perbaikan karena tidak ada penyandingan data, data yang sesuai dengan (...)

919. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:57]

Baik. Kalau begitu.

920. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:53:57]

Formulir C.Hasil.

921. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:57]

Kalau begitu, begini. Ini kan, dalil ini kan ada 8 kecamatan.

922. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:54:02]

Ya.

923. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:02]

Kemudian yang dipakai oleh ... dari Termohon, itu kan langsung berangkat dari D.Hasil (...)

924. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:54:09]

Kecamatan.

925. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:10]

Di kecamatan, ya, dari kecamatan, ya. C-nya tidak sama sekali, gitu, lho. C-nya di bukti ... ada enggak Bukti C-nya sekarang (...)

926. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:54:17]

Ada, Yang Mulia.

927. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:18]

Untuk kemudian melihat ini? Ada semua, C-nya dibawa? Untuk setiap kecamatan ... satu kecamatan itu berapa TPS-nya?

928. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:54:27]

523.

929. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:28]

Sekitar 523?

930. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:54:29]

523.

931. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:30]

523, ya. Ini berarti untuk 8 kecamatan, ya.

932. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:54:34]

Kecamatan, ya.

933. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:34]

Ya, itu sudah ada buktinya?

934. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:54:36]

Sudah ada, Yang Mulia.

935. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:37]

Ada persandingannya, enggak, di situ untuk kecamatan ini dari C-nya? Itu kan mestinya ada C, toh?

936. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:54:43]

Ya.

937. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:43]

Enggak mungkin tiba-tiba ada (...)

938. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:54:45]

Ada di Kecamatan.

939. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:45]

Di kecamatan kalau tidak ada C-nya itu. Ada, enggak, persandingan itu?

940. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:54:50]

Nah, persandingan ini belum kita lakukan, Yang Mulia, tetapi kita sudah menyiapkan (...)

941. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:54:53]

Lho, kok bisa belum dilakukan? Kok sampai kemudian dapat kec ... D.Hasil di kecamatan, itu gimana caranya?

942. TERMOHON: AHMAD MIRZA SAFWANDY [01:54:59]

Nah, waktu proses rekapitulasi di kecamatan, juga setelah dikonfirmasi kepada PPK berdasarkan C.Hasil juga, Yang Mulia.

943. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:56:07]

Oke.

944. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:11]

Cukup, Prof? Ya, baik.

945. BAWASLU: YUSRIADI [01:56:13]

Izin, Yang Mulia, dari Bawaslu.

946. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:15]

Ya, gimana?

947. BAWASLU: YUSRIADI [01:56:16]

Menambahkan, Yang Mulia.

948. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:17]

Ya. Silakan.

949. BAWASLU: YUSRIADI [01:56:17]

Mungkin meng ... mengonfirmasi apa yang disampaikan oleh KIP tadi berkaitan dengan saran perbaikan itu terjadi di hari terakhir yang disampaikan oleh panwascam.

Dalam hal ini, dapat kami terangkan bahwa benar memang terjadi di hari terakhir itu atas peristiwa apa? Atas peristiwa ketika dicetak D.Hasil Kecamatan, itu berbeda dengan apa yang dibacakan. Jadi, ketika dibacakan itu tidak ada keberatan, semua menerima, tidak ada keberatan. Tapi begitu dicetak dari Sirekap menjadi dokumen, maka hasil akhirnya berbeda. Maka inilah kemudian panwascam kita menyampaikan

saran perbaikan secara tertulis dan ditembuskan kepada Panwaslih Aceh Timur. Ini yang perlu kita sampaikan.

950. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:00]

Ya, ya. Kita sudah bisa anu ... sudah bisa menangkap.

951. BAWASLU: YUSRIADI [01:57:03]

Oke.

952. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:03]

Kira-kira itu berarti Sirekap sebagai alat bantu, malah mengacaukan itu, ya?

953. BAWASLU: YUSRIADI [01:56:09]

Ya.

954. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:10]

Ha? Ya, toh (...)

955. BAWASLU: YUSRIADI [01:57:11]

Ya.

956. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:12]

Kalau begitu?

957. BAWASLU: YUSRIADI [01:57:12]

Ya, Yang Mulia.

958. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:13]

Bahwa manual sudah selesai, baik, dicetak berdasarkan Sirekapnya, itu kemudian jadi permasalahan?

959. BAWASLU: YUSRIADI [01:57:21]

Ya.

960. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:22]

Terus, kemudian minta tolong diperbaiki lagi.

961. BAWASLU: YUSRIADI [01:57:24]

Tidak diperbaiki.

962. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:25]

Tapi enggak diperbaiki?

963. BAWASLU: YUSRIADI [01:57:26]

Ya, Yang Mulia.

964. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:27]

Tapi waktu rekapitulasi berjenjang, enggak ada masalah, kan?

965. BAWASLU: YUSRIADI [01:57:32]

Ya, karena memang mereka mempertahankan apa yang sudah dilahirkan di tingkat kecamatan, Yang Mulia.

966. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:34]

Ya, karena itu berjenjang dari TPS.

967. BAWASLU: YUSRIADI [01:57:37]

Ya.

968. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:37]

Ya, kan? Terus kemudian sampai ke tingkat kabupaten pun berjenjang?

969. BAWASLU: YUSRIADI [01:57:42]

Ya, Yang Mulia.

970. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:43]

Terus, kemudian itu harus dianu ... dimasukkan Sirekap yang dicetak di Sirekap, kan?

971. BAWASLU: YUSRIADI [01:57:48]

Ya, Yang Mulia.

972. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:48]

Nah, itu yang berubah di situ, toh?

973. BAWASLU: YUSRIADI [01:57:49]

Ya, Yang Mulia.

974. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:51]

Ini Sirekapnya, Pak Holik, ya. Dulu Situng, sekarang Sirekap, ya. Gimana ini kalau gitu, ya? Ini di semua tingkatan jadi ... apalagi kemarin waktu kita pilpres itu Sirekapnya jadi bermasalah. Memang Sirekap tidak bisa ... tidak bisa digunakan karena bermasalah terus itu, ya, Pak Holik, ya, untuk catatan. Karena nanti sebentar lagi pilkada, hampir 500 lebih pilkada serentak di seluruh Indonesia, ya, 570 ... 508. Lah, ya. Ya, itu. Jadi, kita harus hati-hati betul ini.

Baiklah. Pemohon, masih nambahkan bukti, ya? P-1 sampai dengan P-10, betul?

Kemudian Termohon, T-1 sampai dengan T-11, betul?

Kemudian, PT-1 sampai dengan PT-8?

975. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YAYAN SEPTIADI [01:58:00]

Betul, Yang Mulia.

976. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:02]

P ... Gerindra, ya? Betul, ya?

Kemudian Bawaslu, PK-21 sampai dengan PK-27.

Semuanya lengkap, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Oke. Sekarang Perkara Nomor 23. Perseorangan yang diajukan oleh Partai Golkar atas nama Jufri Sulaiman. Ini Pemohon, mana, Pemohon? Ada, Pak Jufri? Belum ada rekomendasi, ya? Belum ada, ya? Karena Partai Golkar tidak memberi rekomendasi semuanya itu di anu.

Silakan, Termohon. Ini kita singkat karena tidak ada rekomendasi, ya, tidak memenuhi syarat formil.

Silakan, monggo.

977. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:00:30]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRA Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan 5 Tahun 2000 ... 2024 terhadap Perkara Nomor 23-02-04-01/PHPU.DPR (...)

978. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:48]

Ya, dianggap dibacakan.

979. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:01:06]

Dianggap dibacakan.

Dalam ek ... dalam Eksepsi.

Poin 1.1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, materiil, dan ketentuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

980. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:07]

Ya.

981. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:01:08]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

982. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:12]

Ya, angka 4 dibacakan. Tolong, silakan.

983. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:01:24]

Kewen ... sheet 1, poin 2.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

984. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:26]

Ya, dibacakan, dianggap.

985. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:01:30]

1.3. Kedudukan Pemohon, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

986. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:30]

Oke.

987. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:01:40]

1.4. Tenggang waktu peng ... waktu pengajuan permohonan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

988. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:40]

Oke.

989. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:01:49]

Dalam Pokok Perkara. Dalam pokok permohonan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

990. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:51]

Oke, Petitum, dibaca.

991. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:02:31]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Satu, mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan permohonan[sic!] a quo tidak dapat diterima.

Dua. Dalam ... 3.2. Dalam Pokok Perkara.

Satu, menolak permohonan untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan benar keputusan ... izin, Yang Mulia, ada renvoi terkait tanggal 28 Maret, Yang Mulia.

992. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:32]

Ya.

993. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:02:29]

Menetapkan ... 3. Menetapkan perolehan suara, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

994. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:40]

Ya.

995. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:02:48]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

996. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:57]

Ya. Dari Bawaslu, kalau ada?

997. BAWASLU: SAFWANI [02:03:13]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Terkait dengan perkara ini, oleh Pemohon pernah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara. Namun, kemudian oleh Pemohon sendiri mencabutnya.

998. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:14]

Oke.

999. BAWASLU: SAFWANI [02:03:15]

Sehingga kita tidak memprosesnya, Yang Mulia.

1000. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:16]

Oke.

1001. BAWASLU: SAFWANI [02:03:17]

Begitu, cukup.

1002. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:18]

Ya, terima kasih, ya.

1003. BAWASLU: SAFWANI [02:03:19]

Ya.

1004. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:24]

Baik. Termohon mengajukan Bukti T-1 sama dengan T-4?

1005. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:03:26]

Ya, Yang Mulia.

1006. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:30]

Bawaslu, PK-21 sama dengan PK-29?

1007. BAWASLU: SAFWANI [02:03:31]

Ya.

1008. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:00]

Ya. Lengkap, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1 X

Baik, terima kasih.

Kemudian Perkara 45, Partai Golkar, Perseorangan, Pak Muhammad Isa Aziz. Oke, ya.

Silakan, Termohon.

1009. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:04:14]

Jawaban Termohon terkait dengan Nomor Perkara 45-02, dianggap dibacakan.

Dalam pokok ... dalam Eksepsi.

1.1. Kedudukan Hukum Pemohon.

Poin 1 sampai 8 dianggap dibacakan.

1010. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:39]

Ya.

1011. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:04:39]

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, sekiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan Pemohon tidak memiliki kedudukan atau legal standing dalam perkara a quo agar (...)

1012. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:50]

Tidak punya legal standing? Kenapa tidak punya legal standing?

1013. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:04:53]

Tidak ada rekomendasi, Yang Mulia.

1014. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:54]

Tidak ada rekomendasi.

1015. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:04:57]

Atau persetujuan ketua umum, Yang Mulia.

1016. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:59]

Oke. Itu karena merupakan syarat formil, ya?

1017. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:05:01]

Ya, Yang Mulia.

1018. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:02]

Oke.

1019. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:05:03]

Pe ... 1.2. Permohonan Pemohon tidak jelas, obscur, Yang Mulia,

1020. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:08]

Ya.

1021. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:05:09]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1022. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:12]

Posita dan Petikum tidak relevan atau saling ... tidak sesuai, tidak konsisten itu, ya, kan? Saudara menyampaikan itu, kan?

1023. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:05:21]

Ya, Yang Mulia.

1024. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:00]

Oke, pada halaman 5.
Terus, ada lagi?

1025. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:05:28]

Da ... dalam pokok Permohonan, Yang Mulia.

1026. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:30]

Ya, silakan.

1027. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:05:32]

Nomor 1 dan 2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1028. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:35]

Ya.

1029. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:05:36]

Nomor 3. Terkait de ... bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan ber ... dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRA Provinsi Aceh, di Daerah Pemilihan 5 Kabupaten (ucapan tidak terdengar jelas) adalah sebagai berikut.

1030. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:51]

Ya.

1031. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:05:52]

Untuk Termohon ... di suara Termohon ... versi Termohon itu 6.795 suara. Dan menurut versi Ter ... Pemoho ... eh, versi Termohon (...)

1032. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:09]

Ya, Belanda masih jauh, jangan terlalu tergesa-gesa, ya. Itu nomor urut berapa itu?

1033. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:06:15]

Nomor Urut 2, Yang Mulia.

1034. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:17]

Nomor Urut 2, ya. Ada selisih 1.300 (...)

1035. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:06:23]

Kebalik, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia. Harusnya Pemo ... versi Pemohon yang di ... yang pertama, Yang Mulia. Direnvoi, Yang Mulia.

1036. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:31]

Jadi, bagaimana jadinya? Yang menur ... menurut Pemohon, berapa?

1037. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:06:34]

Yang menurut Pemohon[sic!] itu 504 ... versi Pemohon[sic!] itu 600 ... 6 ... 6.795 suara.

1038. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:43]

Itu menurut Termohon?

1039. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:06:44]

Ya.

1040. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:44]

Berati menurut Termohon malah banyak, ya?

1041. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:06:47]

Ya. Ya, Yang Mulia.

1042. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:48]

Lho, ini kok malah Pemohon malah sedikit?

1043. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:06:50]

Ya, ada renvoi, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia.

1044. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:51]

Ha? Dibalik?

1045. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:06:52]

Ya, kebalik, Yang Mulia.

1046. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:54]

Jadi yang di kiri itu Pemohon, yang di kanan Termohon? Gimana? Silakan bertengkar dulu, kita tunggu.

1047. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:07:07]

Ya, ini ... apa ... dari D.Hasil, Yang Mulia. D.Hasil ... D.Hasil Kabupaten, Yang Mulia.

1048. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:12]

Ya, yang betul, gimana? Yang betul itu terbalik?

1049. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:07:15]

Harusnya Termohon itu ... itu 500 ... 5.464.

1050. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:22]

Lho, ya, berarti kalau yang digeser Termohonnya atau Pemohonnya ini? Semua angka-angka sudah betul kan ini? Aduh, gimana ini? Ini anak buahnya Yuliandri, enggak jelas ini. Ya, gimana?

1051. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:07:47]

Apa ... gimana, Yang Mulia?

1052. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:49]

Ya.

1053. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:07:50]

Mohon izin ... maaf, Yang Mulia, tadi enggak kedengeran.

1054. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45-02-04-01-PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: IRWANSYAH PUTRA [02:07:52]

Izin menyampaikan, Yang Mulia, Pemohon.

1055. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:56]

Apa?

1056. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45-02-04-01-PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: IRWANSYAH PUTRA [02:07:57]

Angka-angka pada tabel yang kami lampirkan sudah sesuai, Yang Mulia.

1057. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:00]

Ya, sudah, enggak usah anu ... jangan marah. Nanti kalau marah, mau berkelahi di Monas, silakan.

Ya, yang ... yang betul, gimana? Ini ... tabel ini gimana?

1058. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:08:12]

Ada renvoi tabel terkait dengan Termohon dibalik, Yang Mulia. Yang itu ... pertama itu versi Pemohon. Yang kedua (...)

1059. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:20]

Yang kiri itu Ter ... Pemohon?

1060. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:08:23]

Ya.

1061. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:24]

Yang kanan (...)

1062. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:08:24]

Versi (...)

1063. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:24]

Termohon (...)

1064. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:08:25]

Termohon, Yang Mulia.

1065. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:00]

He eh, gitu. Yang direnvoi itu tempatnya ini, kan (...)

1066. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:08:30]

Ya, tempatnya, Yang Mulia.

1067. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:32]

Lha, ya. Ini salah ... anu ... nanti jangan berkelahi, lho, sama Pemohonnya, ya.

Ya, terus gimana lagi?

1068. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:08:46]

Di persandingan di Kecamatan Banda Baro.

1069. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:52]

Oke.

1070. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:08:53]

Menurut versi Termohon itu 101.

1071. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:57]

Ya.

1072. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:08:58]

Menurut Pemohon=62, Yang Mulia.

1073. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:59]

Oke.

1074. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:09:04]

Berdasarkan D.Hasil Kecamatan Banda Baro, Yang Mulia.

1075. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:07]

Oke.

1076. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:09:09]

Terkait di Kecamatan Tanah Jambo Aye.

1077. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:17]

Terbalik, enggak, ini?

**1078. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45-02-04-01-
PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: IRWANSYAH PUTRA [02:09:17]**

Terbalik itu, yang dibacakan terbalik.

1079. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:19]

Kebalik, enggak? Ya, kalau ini kebalik. Jadi di sini lebih besar menurut Termohon atau (...)

1080. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:09:32]

Oh, ya, maaf, Yang Mulia.

1081. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:33]

Ha?

1082. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:09:33]

Ya, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia.

1083. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:35]

Terbalik lagi, kan?

1084. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:09:40]

Maaf, Yang Mulia.

1085. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:41]

Oke.

1086. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:09:43]

Pemohon ... menurut Pemohon itu 101, Termo ... Termohon=62, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

1087. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:49]

Berarti yang di Tanah Jambo itu juga terbalik?

1088. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:09:52]

Ya.

1089. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:53]

Oke. Gimana ini? Ini dilihat orang seluruh Indonesia, lho, ini. Ya, silakan, Prof.

1090. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:10:04]

Sebentar nih. Ini Saudara Kuasa Pemohon ini tidak mencermati ini kayaknya, Permohonan, ya. Coba dibuka lagi Permohonannya itu. Permohonan halaman 6, ya. Itu kan yang diba ... sandingkan itu adalah suara D.Hasil (...)

1091. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:10:19]

Kecamatan.

1092. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:10:19]

Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten, gitu, lho.

1093. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:10:22]

Ya, Yang Mulia.

1094. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:10:22]

Yang 101 itu (...)

1095. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:10:24]

Ya, Yang Mulia.

1096. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:10:24]

Teuku Muhammad itu, dia menyandingkan bukan Pemohon, Termohon. Tapi di situ dari Permohonan itu D.Hasil Kecamatan dan (...)

1097. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:10:32]

D.Hasil (...)

1098. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:10:32]

D.Hasil Kabupaten.

1099. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:10:33]

Ya.

1100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:10:33]

Nah, ini yang bener yang mana ini?

1101. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:10:38]

Maksudnya itu dari versi Pemohon, dari versi ... apa namanya ... D.Hasil Kecamatan versinya Termohon itu hasil dari ... atas nama

Pemohon di Kecamatan Banda Baro ... Banda Baro itu versi Pemohon itu 101, Yang Mulia.

1102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:08]

Permohonannya sudah betul. Ya, sudahlah. Tapi ... anu ... Saudara sudah menyampaikan bahwa ini tidak ada rekomendasi, gitu, ya?

1103. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:11:19]

Ya, Yang Mulia.

1104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:19]

Yang lain-lain dianggap tidak jelas.

1105. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAMRONI [02:11:21]

Ya, Yang Mulia.

1106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45-02-04-01-PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: IRWANSYAH PUTRA [02:11:22]

Masih menunggu, Yang Mulia. Mohon diberikan waktu, Yang Mulia, masih menunggu rekomendasi.

1107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:29]

Jadi, menunggu itu tidak bisa karena syarat pengajuan formil permohonan sejak awal pada waktu mengajukan permohonan, itu sudah harus ada rekomendasi, gitu.

1108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45-02-04-01-PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: IRWANSYAH PUTRA [02:11:42]

Mohon dipertimbangkan masuk pokok perkara, Yang Mulia.

1109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:45]

Lho, enggak. Ya, itu. Jadi permohonannya itu tidak sah karena tidak ada rekomendasi, ya. Kalau kita ini dipertimbangkan, dikasih rekomena ... anu ... dikasih ... masih itu, berarti untuk yang lain-lain Panel, itu padahal tidak ... itu (ucapan tidak terdengar jelas) formil, enggak bisa kita sama-sama. Yang mutus kita bersembilan nanti.

1110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45-02-04-01-PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: IRWANSYAH PUTRA [02:12:05]

Dibuat adil saja, Yang Mulia, izin.

1111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:06]

Ha?

1112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45-02-04-01-PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: IRWANSYAH PUTRA [02:12:07]

Tolong, Yang Mulia.

1113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:09]

Ya. Nanti gimana? Nanti disampaikan di RPH. Yang mutus bukan kita bertiga, bersembilan, ya.

Ya, penjelasan angka-angka yang lain enggak jelas, ya?

1114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45-02-04-01-PHPU.DPR-DPRD-XII/2024: IRWANSYAH PUTRA [02:12:25]

Jelas, Yang Mulia.

1115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:26]

Ya. Lain kali saya pesan para teman-teman advokat yang presisi, ya. Kalau begini kan, kacau ini.

Bawaslu, gimana?

1116. BAWASLU: SAFWANI [02:12:44]

Baik, Yang Mulia.

Dapat kami sampaikan berkaitan dengan Perkara 45 ini yang diajukan oleh perseorangan T. Muhammad Isa ini dari Partai Golkar. Walaupun diajukan perseorangan, Yang Mulia, dapat kami sampaikan hasil pengawasan kami.

Bahwa terhadap perkara ini, pada dasarnya di tingkat Kabupaten Aceh Utara untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 5 DPRA ini, awalnya C. Hasil Salinan itu yang kita miliki itu benar, kemudian yang berubahnya di D. Kecamatan. Terha ... ada penggelembungan untuk Saudara Muhammad Isa ini. Nah, di kecamatan berubah. Dan atas kondisi ini, kemudian direkapitulasi tingkat kabupaten oleh beberapa saksi partai

lain, 5 ... termasuk Partai Golkar, yang meminta dilakukan penanganan administrasi untuk 5 kecamatan (...)

1117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:41]

Dibetulkan.

1118. BAWASLU: SAFWANI [02:13:44]

Untuk 5 kecamatan. Nah, kemudian diperbaiki oleh KIP Aceh Utara di tingkat kabupatennya, balik lagi ke C.Hasil, sehingga suara T ... suara Muham ... Muhammad Isa ini turun lagi (...)

1119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:53]

Turun lagi.

1120. BAWASLU: SAFWANI [02:13:55]

Seperti C.Hasil lagi (...)

1121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:55]

Ya.

1122. BAWASLU: SAFWANI [02:13:55]

Yang sebenarnya.
Demikian.

1123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:56]

Oke.

1124. BAWASLU: SAFWANI [02:13:56]

Terima kasih.

1125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:58]

Ya, baik. Terima kasih.
Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-7?

1126. KUASA HUKUM TERMOHON [02:14:09]

Ya, Yang Mulia.

1127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:11]

Kemudian Bawaslu, PK-21 sampai P-210?

1128. BAWASLU: SAFWANI [02:14:15]

Benar.

1129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14 :16]

Ya, semua sudah diverifikasi, betul, lengkap. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terakhir untuk sesi ini, Partai Amanat Nasional, Perkara 192. Partai Amanat Nasional, Pemohonnya hadir? Enggak ada Pemohonnya? Perkara 192? Dicabut, ya? Enggak ada, ya? Ada? Terus, gimana? Tetap? Ya, perkara ini dicabut, ya?

1130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. FAHRUDDIN [02:15:21]

Siap, Yang Mulia.

1131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:22]

Gimana?

1132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. FAHRUDDIN [02:15:24]

Kami tetap pada pencabutan permohonan tersebut, Yang Mulia. Dan kami sudah menerima tanda terima dari MK, Yang Mulia.

1133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:30]

Oke, jadi dicabut, ya?

1134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. FAHRUDDIN [02:16:31]

Siap, Yang Mulia.

1135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:33]

Jadi, Termohon tidak perlu direaksi karena sudah dicabut. Pihak Terkaitnya, PPP, juga tidak perlu merespons karena sudah dicabut, ya. Sudah jadi barang halus. Ya, baik. Terima kasih.

1136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOH. FAHRUDDIN [02:16:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

1137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:55]

Baik. Penundaan Sidang Perkara 18, Perkara 233, Perkara 28, Perkara 105, Perkara 20, Perkara 23, dan Perkara 45, serta Perkara 192, ya, penundaan sidang ... pemeriksaan perkara ini, kita bertiga, akan melapor kepada RPH Panel ... RPH Pleno. Hasil RPH bisa berupa perkara tidak dilanjutkan, sudah perlu diputus, sudah divonis dalam putusan yang dismissal. Bisa juga pemeriksaan perkara dilanjutkan karena masih perlu mendengarkan keterangan-keterangan Para Pihak yang lain, disertai dengan kalau ada bukti tambahan, kalau tidak ahli atau saksi.

Apabila perkara ini dilanjutkan, maka akan ... agenda sidang berikutnya adalah pembuktian. Pada waktu pembuktian, Para Pihak bisa mengajukan jumlah saksi maksimal 5 orang per perkara, 5 orang berdasarkan nomor perkara. Jadi tiap perkara, baik Termohon, Pihak Terkait, maupun Pihak Termohon bisa mengajukan maksimal 5 saksi, tapi juga ahli, bisa ahli 5 itu, ya, dan juga bisa menambahkan alat bukti, ya.

Waktu jadwal pemeriksaan pembuktian nanti, setelah dismiss pada tanggal 20, 21. Itu 27 sampai 4 Juni. Nanti dapat giliran yang 27 atau 4 Juni, nanti di dalam pemberitahuan yang dilakukan oleh Mahkamah, ya.

Jadi, pemberitaan mengenai sidang lanjutan akan ditentukan kemudian. Para Pihak menunggu panggilan secara resmi dari Mahkamah melalui Kepaniteraan, sekitar tanggal 27 sampai tanggal 4 Juni. Maksimal diputus pada tanggal 10 Juni untuk seluruh perkara. Karena batas waktu penanganan perkara pileg, itu berakhir pada 10 Juni, ya.

Dari Pemohon, ada yang mau disampaikan? Cukup?

Dari Pihak Terkait, cukup?

Termohon (...)

1138. KUASA HUKUM: [02:18:31]

Cukup, Majelis.

1139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:32]

(Ucapan tidak terdengar jelas) cukup, ya?
Jadi, ini teman-teman dari Aceh masih bisa lama di sini, ya.

1140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:18:38]

Izin, Yang Mulia.

1141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:39]

Dari mana?

1142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:18:40]

Pihak Terkait.

1143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:41]

Ya.

1144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:18:41]

Sekadar menyampaikan saja. Tadi disampaikan maksimal 5, Yang Mulia.

1145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:45]

Ya.

1146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:18:47]

Berarti saksi dan termasuk ahli, ya, Yang Mulia?

1147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:49]

Ya. Saksi dan ahli (...)

1148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:18:50]

Andai kata, Yang Mulia, misalkan melebihi dari 5 (...)

1149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:53]

Eenggak bisa, tidak diterima.

1150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:18:54]

Tetapi nanti melalui affidavit, Yang Mulia. Itu masih dimungkinkan berarti, Yang Mulia? Jadi (...)

1151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:00]

Jadi ... jadi begini, untuk saksi 5, untuk ahli bisa tambah 1, ahli, ya. Jadi 6, tapi 5 saksi, 1 ahli maksimal itu, ya.

1152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [02:19:14]

Baik, Yang Mulia.

1153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:15]

Kalau itu tidak bisa, tapi itu keterangan tertulis juga bisa. Ya, baik. Sudah tidak ada?

1154. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:19:23]

Izin, Yang Mulia, dari Termohon.

1155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:26]

Ya.

1156. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:19:27]

Izin, Yang Mulia.

1157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:27]

Silakan.

1158. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:19:28]

Untuk saksi, apakah online atau offline?

1159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:31]

Lebih baik online.

1160. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:19:34]

Online, ya?

1161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:35]

Online, ya. Offline ... sori, offline.

1162. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:19:38]

Oh, offline, ya. Masalahnya dari Papua soalnya.

1163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:40]

Oh, ya, kalau yang terpaksa memang, silakan.

1164. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:19:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

1165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:44]

Ya. Kalau bisa dihadirkan di persidangan, lebih baik.

1166. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:19:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

1167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:48]

Karena kalau yang offline itu kadang-kadang ada gangguan ... yang online.

1168. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:19:54]

Ya.

1169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:54]

Online itu kadang-kadang ada gangguan.

1170. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:19:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

1171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:57]

Ya. Kemarin itu, pada waktu permohonan saja ada yang pas mobile itu enggak boleh, ya. Jadi, lebih baik datang di persidangan ini. Tapi kalau memang tidak bisa, ya, bagaimana pun tetap harus kita layani, ya.

Tadi, Ibu? Enggak jadi? Oke. Terima kasih.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.21 WIB

Jakarta, 8 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

